

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANPERDA RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) KABUPATEN GRESIK

Laporan Akhir

2022

Kerjasama:



Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik



Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Gresik.

Laporan Akhir ini merupakan kelanjutan dari Laporan Pendahuluan yang memuat Naskah Akademik. Laporan Akhir ini berisikan tentang Draft Raperda RPIK Gresik dengan mengacu format Permenperin Nomor 110/M-IND/PER/2015 dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan pembangunan industri di Gresik.

Juli 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v
 DRAFT RAPERDA RPIK GRESIK.....	 1
PENJELASAN ATAS RAPERDA RPIK GRESIK	9
LAMPIRAN RAPERDA RPIK GRESIK.....	13
I. PENDAHULUAN.....	13
A. LATAR BELAKANG	13
B. DASAR HUKUM.....	14
C. SISTEMATIKA PENULISAN	16
 II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	 18
A. KONDISI DAERAH.....	21
B. SUMBERDAYA INDUSTRI	30
C. SARANA DAN PRASARANA	35
D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	38
 III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.....	 46
A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI	47
B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	50
C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	50
 IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.....	 55
A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	55
B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI	58
 V. PENUTUP	 130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	RPIK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	15
Gambar 2.1.	Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita.....	24
Gambar 2.2.	Kemiskinan dan Pengangguran	25
Gambar 2.3.	Rasio Gini.....	25
Gambar 2.4.	Perkembangan Indek Pembangunan Ekonomi Inklusif	26
Gambar 2.5.	(A) Dependency Ratio; (B) Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia	27
Gambar 2.6.	(A) IPM; (B) Komposisi Tenaga Kerja.....	28
Gambar 2.7.	Struktur Ekonomi	28
Gambar 2.8.	Neraca Perdagangan Kabupaten Gresik	29
Gambar 2.9.	Pertumbuhan Investasi	29
Gambar 2.10.	Rank PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan Jawa Timur	30
Gambar 2.11.	Pertumbuhan Sektor Industri Kab. Gresik dan Jatim	31
Gambar 2.12.	(A) Nilai Investasi Sektor Industri Kab. Gresik; (B) Nilai Ekspor Sektor Industri Kab. Gresik.....	31
Gambar 2.13.	Rasio Output/Naker Sektor Industri Kab. Gresik.....	32
Gambar 2.14.	Perkembangan UMR Gresik	32
Gambar 2.15.	Struktur Industri	33
Gambar 2.16.	Produksi Listrik	36
Gambar 2.17.	Desa Tersambung Internet	37
Gambar 2.18.	Kualitas Jalan Kabupaten Gresik	37
Gambar 3.1.	Tahapan Pembangunan Industri Unggulan di Kabupaten Gresik	53
Gambar 4.1.	Desain Tata Kelola Industrialisasi Kabupaten Gresik.....	58
Gambar 4.2.	Penetapan Industri Unggulan Dalam Bangun Industri Kabupaten Gresik	61
Gambar 4.3.	Kawasan Peruntukan Industri.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Data Komoditas Sumber Daya Alam Sebagai Input Industri Potensial	34
Tabel 2.2.	Sentra IKM Gresik	40
Tabel 2.3.	IKM Per Kecamatan di Kabupaten Gresik.....	45
Tabel 3.1.	Indikator Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kabupaten Gresik, 2022-2042	51
Tabel 4.1.	Pengembangan Industri Unggulan dan Rencana Aksi	62
Tabel 4.2.1.	Pengembangan Industri Makanan dan Minuman.....	72
Tabel 4.2.2 .	Pengembangan Industri Industri Alat Angkut.....	74
Tabel 4.2.3.	Pengembangan Industri Industri Tekstil dan Pakaian Jadi.....	75
Tabel 4.2.4.	Pengembangan Industri Kertas.....	77
Tabel 4.2.5.	Pengembangan Industri Peralatan Listrik	78
Tabel 4.2.6.	Pengembangan Industri Mesin dan Perlengkapan	79
Tabel 4.2.7.	Pengembangan Industri Furnitur	81
Tabel 4.2.8.	Pengembangan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	83
Tabel 4.2.9.	Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut.....	85
Tabel 4.2.10.	Pengembangan Industri Kimia Dasar.....	87
Tabel 4.2.11.	Pengembangan Industri Barang Galian Bukan Logam	88
Tabel 4.2.12.	Pengembangan Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	90
Tabel 4.2.13.	Pengembangan Industri Farmasi, Obat Kimia, dan Tradisional	92
Tabel 4.2.14.	Pengembangan Industri Barang dari Karet dan Plastik.....	94
Tabel 4.2.15.	Pengembangan Industri Pengolahan Kayu, Barang dari Bambu, dan Anyaman.....	95
Tabel 4.3.1.	Pengembangan Kawasan Industri	103
Tabel 4.3.2.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	105
Tabel 4.3.3.	Pengembangan Sentra Industri.....	107
Tabel 4.4.1.	Pembangunan Sumber Daya Manusia.....	110
Tabel 4.4.2.	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	112
Tabel 4.4.3.	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	113
Tabel 4.4.4.	Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi	115
Tabel 4.4.5.	Penyediaan Sumber Pembiayaan	116
Tabel 4.4.6.	Penyediaan Bahan Baku dan/atau Penolong	117
Tabel 4.5.1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Energi dan Kelistrikan	120
Tabel 4.5.2 .	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.....	121
Tabel 4.5.3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan dan Fasilitas Sanitasi.....	122
Tabel 4.5.4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	123
Tabel 4.5.5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Industri	124
Tabel 4.5.6.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Standarisasi	

Industri	125
Tabel 4.6.	Pemberdayaan Industri (IKM) 128



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gresik Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM Melalui One Village One Product (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 142-2/2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang

- mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Gresik untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2042.
 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Gresik untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
 8. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan di Kabupaten Gresik.
 9. Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;

Pasal 3

RPIK disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. Sistematika;
- c. Jangka waktu;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 6

Industri Unggulan Daerah yang dapat dikembangkan terdiri dari:

- a. industri pengolahan hasil laut;
- b. industri kimia dasar;
- c. industri barang galian bukan logam;
- d. industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
- e. industri farmasi, obat kimia, dan tradisional;
- f. industri barang dari karet dan plastik;
- g. industri kayu, barang dari kayu, dan anyaman;
- h. industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri;
- i. industri makanan dan minuman;
- j. industri alat angkut;
- k. industri tekstil dan pakaian jadi;
- l. industri kertas;
- m. industri peralatan listrik;
- n. industri mesin dan perlengkapan; dan
- o. industri furnitur.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 7

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV JANGKA WAKTU RPIK

Pasal 8

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah berjalan seiring dengan penguatan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi masyarakat setempat.
- (3) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Pemerintah Daerah membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam pembangunan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan untuk mewujudkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.

Berdasarkan fakta makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik relatif sama dengan Jawa Timur. Selain itu, pendapatan perkapita Kabupaten Gresik secara relatif masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah lain di Jawa Timur. Namun demikian, pembangunan ekonomi inklusif di Gresik masih perlu ditingkatkan. Secara umum, penurunan miskin dan tingkat pengangguran di Gresik masih perlu dipercepat. Dengan demikian, mewujudkan pembangunan sektor industri yang unggul di Kabupaten Gresik menjadi strategis dan sangat diperlukan. Hal ini disebabkan sektor Industri mampu menjadi alternatif akselerator pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai tambah yang tinggi. Sehingga, pembangunan industri diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik.

Selain itu, berdasarkan arahan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger -Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kabupaten Gresik merupakan bagian dari Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila, dimana pengembangannya memang diprioritaskan untuk industri. Dengan demikian, hadirnya pembangunan sektor industri di Kabupaten Gresik sejalan dengan arahan vertikal dan berperan dalam mendorong aktivitas perekonomian Jawa Timur.

Namun, mewujudkan industri yang unggul di Gresik masih memiliki beberapa tantangan. Penggunaan lahan eksisting lebih banyak difungsikan untuk pemukiman, sehingga pembangunan sektor industri berpotensi memunculkan konflik penggunaan lahan. Kedua, tumbuhnya serikat tenaga kerja jika tidak dioptimalkan dengan baik justru menimbulkan potensi konflik sosial, utamanya terkait dengan perburuhan.

Industrialisasi yang tidak direncanakan dengan matang berpotensi akan menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Selain itu, akan menyebabkan inefisiensi pembangunan infrastruktur, dan bahkan menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Dengan demikian, penyusunan RPIK Gresik diharapkan mampu memberikan arahan dan informasi yang jelas untuk proses pembangunan industri. Sehingga, percepatan industrialisasi mampu menjadi pendorong perekonomian dan menciptakan pembangunan ekonomi yang mampu lebih menyejahterakan masyarakat, serta menciptakan harmonisasi antar sektor ekonomi sehingga tidak terjadi tumpang tindih sektor spasial.

Ditinjau dari aspek demografis, Kabupaten Gresik memiliki ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang cukup melimpah dengan kualifikasi pendidikan menengah. Dengan demikian, pembangunan industri Kabupaten Gresik kedepan harus mampu mengakomodasi kondisi demikian. Harapannya, pembangunan Industri yang pesat dapat berimplikasi pula pada perluasan kesempatan kerja serta mendukung akselerasi pembangunan ekonomi.

Pada sisi lain, gelombang revolusi Industri 4.0 dapat dikatakan sebagai tantangan tersendiri, khususnya bagi Pemerintah Daerah untuk membangun Industri yang unggul. Pada era ini, lingkungan usaha Industri dicirikan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi, dan juga ketidakteraturan perubahan iklim usaha yang sulit diprediksi (*unpredictable*). Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih mutakhir (*advance*) baik dalam proses produksi, distribusi, maupun regulasi, agar pelaku Industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

Oleh karena itu, melalui perencanaan industri yang bersifat sistematis dan komprehensif, RPIK Gresik diharapkan mampu mengantisipasi adanya lima potensi dampak negatif dari pembangunan industri, yaitu: (i) potensi terjadinya konflik sosial utamanya terkait dengan perburuhan, (ii) potensi terjadinya tumpang tindih fungsi lahan, (iii) potensi terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan; (iv) potensi pembangunan infrastruktur yang tidak optimal; dan (v) potensi terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam industrialisasi, dibutuhkan adanya dokumen perencanaan dan pembangunan industri, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Gresik Tahun 2022-2042. RPIK ini disusun dengan memerhatikan Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur.

RPIK ini memiliki visi “*Gresik Kota Industri Inklusif dan Berkelanjutan*” serta mengusung tiga misi yakni:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif;
2. mewujudkan industri yang berdaya saing; dan
3. mewujudkan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Penyusunan RPIK selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. meningkatkan investasi di sektor industri;
2. meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi;
3. meningkatkan pangsa pasar sektor industri pada tingkat nasional dan internasional; dan
4. meningkatkan pembangunan industri yang ramah lingkungan.

Oleh karena itu, penyusunan RPIK juga harus memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. RPJPD Kabupaten Gresik;
2. RPJMD Kabupaten Gresik;
3. RTRW Kabupaten Gresik;
4. Potensi sumber daya industri Daerah;
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Peraturan Daerah ini menjelaskan mengenai ketentuan RPIK secara umum. Adapun, materi RPIK dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Selanjutnya, masa berlaku RPIK adalah 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan atau periodisasi pembangunan industri. Tahap pertama (2022-2027) adalah penguatan keterkaitan antar industri besar dan industri kecil. Tahap kedua (2028-2032) adalah percepatan peningkatan investasi industri. Tahap ketiga (2033-2037) adalah percepatan peningkatan daya saing industri. Tahap keempat (2038-2042) adalah terwujudnya industri inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pada tahap ini diharapkan telah terwujud daerah yang nyaman dengan pemberian pelayanan (*services*) pada masyarakat secara efisien dan efektif. Untuk itu, *smart governance* sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan industri di Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gresik Tahun 2022-2042.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022-2042

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan RPIK didasarkan pada 3 (tiga) alasan. **Pertama**, penyusunan rencana pembangunan industri merupakan pelaksanaan arahan dalam UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang mengarahkan setiap tingkat pemerintahan untuk merancang rencana pembangunan industri. Dimana, pada level nasional disebut RIPIN (Rencana Pembangunan Industri Nasional), pada level provinsi disebut RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi), dan pada level kabupaten/kota disebut RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota). Sebagai konsekuensinya, RPIK diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan industri bagi tiap Perangkat Daerah yang tentunya telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Selain itu, dokumen RPIK Gresik perlu disusun karena adanya arahan pada Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2019 Tentang RPIP Jawa Timur Tahun 2019-2039.

Kedua, perlunya segera menyusun dokumen RPIK Gresik dapat ditinjau dari alasan akademis. Dimana, terdapat tiga hal yang mendasari alasan ini, yaitu: (i) RPIK disusun sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi dampak negatif industrialisasi bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Gresik, (ii) RPIK disusun untuk untuk memaksimalkan peranan industri dalam percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Gresik, dan (iii) RPIK disusun sebagai payung hukum bagi investor terkait pengembangan industri di Kab. Gresik.

Alasan **Ketiga**, revolusi industri 4.0 merupakan tantangan untuk mewujudkan Gresik sebagai salah satu daerah industri yang mandiri. Gelombang revolusi industri 4.0 ini tidak mungkin dihindari, khususnya

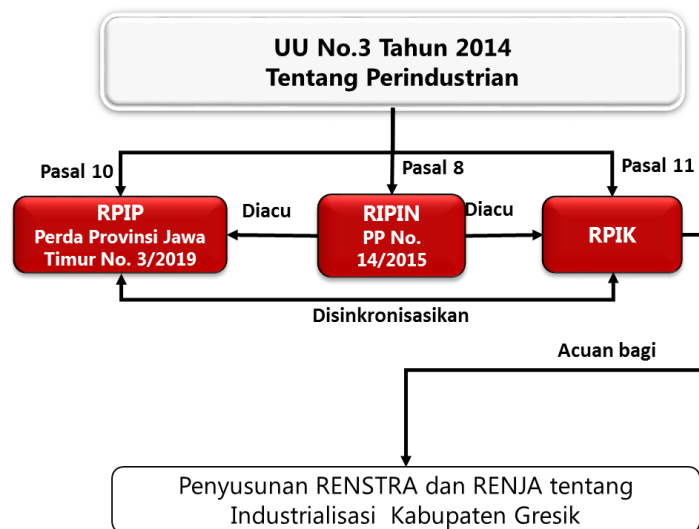
pada era keterbukaan ekonomi global. Sehingga, pembangunan industri yang berkarakteristik digital tidak bisa diabaikan, jika tetap mengharapkan adanya pembangunan industri Kabupaten Gresik yang berdaya saing. Pada era ini, lingkungan usaha industri dicirikan dengan tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) usaha yang tinggi dan ketidakteraturan perubahan iklim usaha sulit diprediksi (*unpredictable*). Artinya, ekosistem industrialisasi menuntut adanya pengelolaan industri yang fleksibel, khususnya pada aspek regulasi. Sehingga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang lebih mutakhir (*advance*) sangat dibutuhkan, agar pelaku industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

B. DASAR HUKUM

Aspek yuridis dalam dokumen ini menyangkut dasar hukum yang mengatur RPIK Kabupaten Gresik 2022-2042. Adapun dasar hukum yang dimaksud, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; Pasal 11 ayat (2) bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; dan Pasal 11 ayat (4) bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, Pasal 5 bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten/Kota;

- c. Potensi sumber daya Industri Daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.



Sumber: Penulis, diolah

Gambar 1.1 RPIK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039, Pasal 11 ayat (4) bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan. Adanya peraturan tersebut mendorong percepatan penyusunan rencana pembangunan industri setiap daerah di Jawa Timur.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPIK Kabupaten Gresik 2022-2042 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana sistematika yang disusun dalam RPIK Kabupaten Gresik 2022-2042 adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan secara rinci alasan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Gresik.

B. Dasar Hukum

Menguraikan aspek yuridis yang melatar belakangi penyusunan RPIK Kabupaten Gresik 2022-2042.

C. Sistematika Penulisan

Mencakup: BAB I Pendahuluan; BAB II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembanguan Industri; BAB III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Gresik; BAB IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Gresik; BAB V Penutup.

BAB II: GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografis, demografis, serta aspek infrastruktur, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri. Selain itu juga menyajikan permasalahan makro ekonomi dan sektor industri yang terjadi.

B. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, pembiayaan industri. Di sisi lain juga menampilkan masalah terkait.

C. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan transportasi. Di

tempat lain juga menyajikan masalah terkait sarana dan prasarana yang terjadi.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Menguraikan tentang pengembangan IKM dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Selain itu juga menampilkan masalah terkait.

BAB III: VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri

B. Tujuan Pembangunan Industri

C. Sasaran Pembangunan Industri

Meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, dan nilai investasi.

BAB IV: STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. Program Pembangunan Industri

1. Pengembangan Industri Unggulan

Penentuan industri unggulan Kabupaten Gresik berdasarkan pendekatan kompetensi inti daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional dan provinsi, serta tahapan dan program pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Gresik.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan

pemanfaatan kreativitas dan inovasi, penyediaan sumber pembiayaan, serta penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

5. Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan BAB I s/d BAB IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri selama 20 tahun kedepan.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan tinjauan kondisi daerah, terdapat potensi dan tantangan industrialisasi di Kabupaten Gresik. Secara rinci, terdapat potensi yang dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan industri Kabupaten Gresik, yaitu:

1. Pendapatan perkapita relatif tinggi. Secara umum pendapatan perkapita Gresik lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Artinya, kemampuan daya beli masyarakat Gresik cukup tinggi.
2. Distribusi pendapatan relatif merata. Dibandingkan dengan rasio gini Jawa Timur, rasio gini Kabupaten Gresik relatif lebih rendah. Rasio ini menunjukkan ketimpangan pendapatan individu. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan terhadap pendapatan antar masyarakat.
3. Peranan sektor industri dominan dalam struktur ekonomi. Artinya, sektor industri telah menjadi motor penggerak aktivitas perekonomian di Gresik.

4. Ketersediaan SDA, potensi wisata, sektor jasa, dan keragaman sosio-kultural cukup melimpah. Hal ini tentunya dapat menjadi input produktif bagi industri.
5. Neraca perdagangan konsisten mengalami surplus. Proporsi ekspor lebih tinggi dibandingkan impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan di Gresik memiliki daya saing dan dibutuhkan di daerah lainnya.
6. Ketersediaan tenaga kerja usia produktif relatif melimpah dengan kompetensi menengah dan tingkat ketergantungan yang rendah. Hal ini mengisyaratkan bahwa potensi sumber daya manusia mampu mendorong percepatan pembangunan industri.
7. Kualitas infastruktur baik jalan, keterjangkauan sinyal internet, listrik, dan air cenderung meningkat. Hal ini penting untuk mewujudkan industri yang unggul di Kabupaten Gresik.
8. Adanya rencana pola spasial keruangan. Telah terdapat penetapan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah.
9. Kualitas lingkungan cenderung meningkat. Dalam tiga tahun terakhir, indek kualitas lingkungan hidup di Gresik mengalami kenaikan.
10. Adanya kawasan industri eksisting. Sebagai salah satu daerah yang menunjang perindustrian Jawa Timur, terdapat tiga Kawasan Industri di Gresik.

Namun demikian, pada sisi yang lain, pembangunan industri Kabupaten Gresik menghadapi tantangan utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Perlunya percepatan peningkatan pendapatan perkapita untuk pembangunan yang lebih inklusif. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada kondisi yang harus dihadapi, yakni:
 - Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik relatif tidak berbeda. Artinya, aktivitas perekonomian Kabupaten Gresik cenderung sama dengan daerah lain. Sehingga, diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi melalui pembangunan sektor industri.

- Percepatan penurunan kemiskinan. Secara relatif, tingkat kemiskinan Gresik masih lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Artinya, perlu upaya ekstra dalam menurunkan kemiskinan. Dalam konteks ini, industri memiliki peran strategis dalam menurunkan kemiskinan di Gresik.
 - Percepatan penurunan pengangguran. Secara relatif, tingkat pengangguran Gresik masih tinggi.
 - Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif. Dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, secara umum capaian indek pembangunan ekonomi inklusif Kabupaten Gresik masih menunjukkan capaian yang rendah.
2. Pentingnya percepatan pemerataan daya saing industri. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada kondisi yang harus dihadapi, yakni:
- Peningkatan serapan tenaga kerja di sektor industri. Meskipun tercatat bahwa sektor industri mampu menyerap banyak tenaga kerja, namun peningkatan serapan masih diperlukan dalam percepatan penurunan pengangguran.
 - Peningkatan investasi sektor industri non migas. Komponen ini menjadi indikator penting daya saing sektor industri di Gresik. Semakin tinggi nilai komponen ini, dapat diindikasikan bahwa daya saing juga semakin tinggi. Investasi menjadi instrumen kunci untuk meningkatkan aktivitas perekonomian.
3. Pentingnya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada kondisi yang harus dihadapi, yakni:
- Terdapat potensi terjadinya konflik penggunaan lahan antara industri dan pemukiman.
 - Terdapat potensi peningkatan volume limbah dan turunannya.
 - Terdapat potensi penurunan kualitas lingkungan, baik kualitas air, udara, maupun tutupan lahan.

Pada dasarnya, potensi dan tantangan dalam pembangunan industri Kabupaten Gresik pada bahasan sebelumnya diperoleh dari kajian kondisi eksisting berdasarkan lima aspek utama, yaitu: (i) kondisi daerah, (ii) sumber daya industri, (iii) sarana prasarana, (iv) perwilayahan industri, dan (v) pemberdayaan industri. Untuk itu, berikut disajikan analisis lebih mendalam terkait kelima aspek tersebut guna memperoleh gambaran daya dukung Kabupaten Gresik dalam mendorong keberhasilan pembangunan industri.

A. KONDISI DAERAH

Kajian tentang kondisi daerah Kabupaten Gresik dalam upaya mendorong pembangunan sektor industri nampaknya tidak terlepas dari aspek geografisnya.

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Secara spesifik, sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut

menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya,

Secara umum, mayoritas daratan Gresik berada pada kelerengan 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613 Ha (80.59%) sedangkan presentase terkecil berada pada kelerengan lebih dari 40% dengan luas 1072 Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2(dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura. Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal.

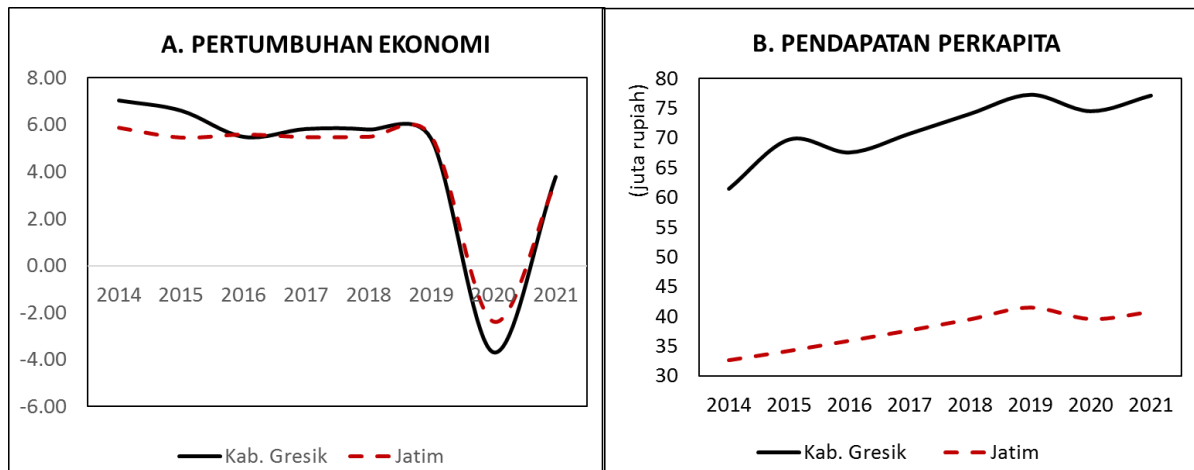
Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungaisungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.

Dalam pengembangan sektor industri, potensi bahaya khususnya bencana di Gresik tidak dapat dihindari. Berdasarkan pencatatan Data dan Informasi Bencana Indonesia DIBI terdapat 7 (tujuh) bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Gresik yaitu Banjir, Kekeringan, Angin Kencang, Tanah Longsor, Kebakaran, Ops Sar, Pohon Tumbang dalam rentang waktu tahun 2020 telah terjadi 255 kali bencana di Kabupaten Gresik. Bencana Kebakaran mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik dari tahun 2020, dengan persentase kejadian yaitu 79%, dan Banjir dengan 23%. Sedangkan bencana lainnya memiliki persentase yang relatif lebih rendah. Ancaman bencana atau bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Gresik berada pada tingkat rendah hingga tinggi. Tingkat bahaya didapat dari kelas

bahaya maksimum per bencana untuk seluruh potensi bencana yang ada di Kabupaten Gresik. Secara umum didapat tingkat bahaya yang rendah adalah bencana epidemi dan wabah penyakit dan gempa bumi, serta tingkat bahaya sedang adalah tanah longsor. Sedangkan bencana lainnya adalah tinggi.

Selain potensi terjadinya bencana, pengembangan industri di Gresik sangat terkait erat dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota), dimana kepadatan penduduk menggambarkan persebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Berdasarkan pada data BPS Tahun 2020, Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Gresik. Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terendah berada di Pulau Bawean Kecamatan Tambak. Sebagian besar jumlah penduduknya berada pada 5 kecamatan antara lain Menganti (9.68%), Manyar (8.92%), Kebomas (8.51%), Driyorejo (7.96%), Gresik (6.30%). Hal tersebut dikarenakan kecamatan tersebut menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Gresik sehingga jumlah penduduk cenderung lebih banyak.

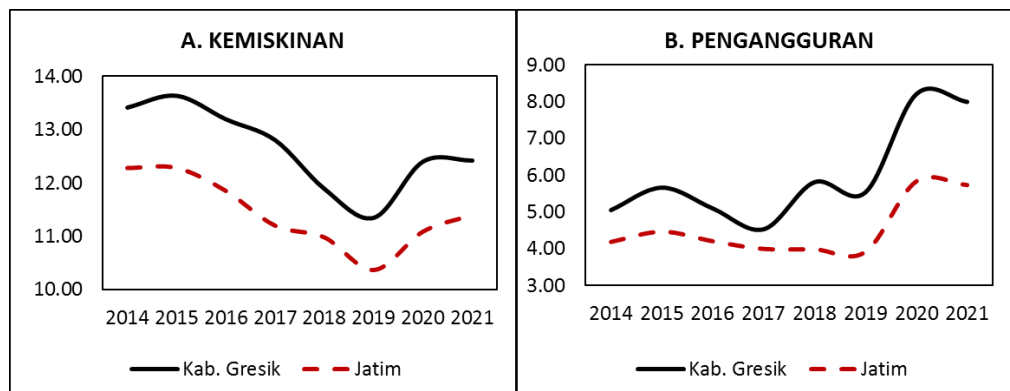
Perkembangan aktivitas perekonomian Kabupaten Gresik secara umum hampir sama dengan Jawa Timur. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik sebagai indikator pesat tidaknya aktivitas ekonomi, dalam kurun waktu 7 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014 sekitar 7 persen, turun menjadi 3,8 persen pada tahun 2021. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada periode yang sama juga mengalami penurunan, dari yang semula sekitar 6 persen menjadi 3,6 persen. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa perekonomian di Gresik masih lebih massif dan menjadi salah satu penyumbang perekonomian Jawa Timur. Implikasinya, tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan perkapita di Kabupaten Gresik relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur.



Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita

Sementara itu, perkembangan ekonomi makro lainnya juga dapat ditinjau dari beberapa hal, seperti: tingkat pengangguran; rasio gini; hingga indeks pembangunan ekonomi inklusifnya.

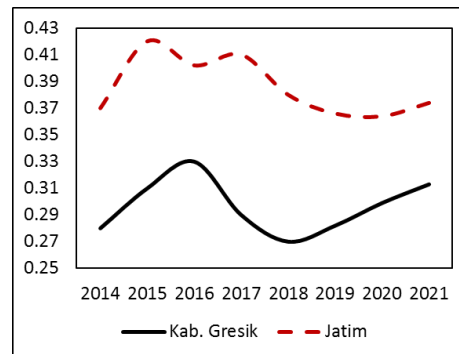
Pada aspek kemiskinan, tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik selalu di atas Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kinerja pemerintah Gresik untuk menanggulangi kemiskinan perlu ditingkatkan. Selain itu, tingkat pengangguran Gresik juga berada diatas Jawa Timur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak penduduk Gresik yang belum bekerja dibandingkan rata-rata daerah lain di Jawa Timur.



Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka
Gambar 2.2 Kemiskinan dan Pengangguran

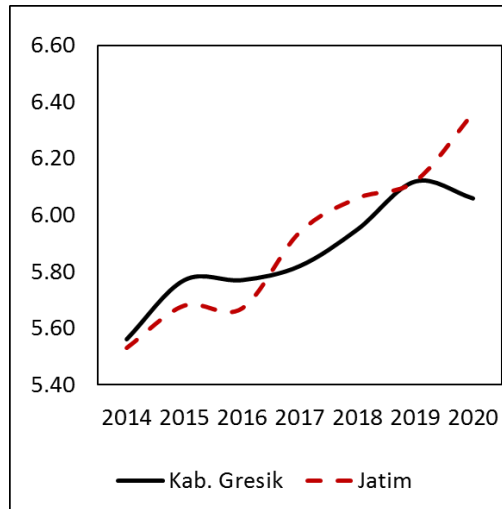
Sedangkan, tingkat pengangguran dan rasio gininya berada di bawah Provinsi Jawa Timur. Perlu dicermati bahwa, rasio gini Kabupaten Gresik cenderung meningkat (dari sebesar 0,28 pada tahun 2011 menjadi 0,31 pada tahun 2021). Artinya, Kabupaten Gresik yang memiliki tingkat ketimpangan

pendapatan masyarakat yang relatif merata secara berangsur-angsur mengalami penurunan dalam hal pemerataan. Hal ini nampak sejalan dengan besaran persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik yang cenderung lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya, kondisi ini penting untuk dicermati dalam upaya pengembangan industri di Kabupaten Gresik.



Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka
Gambar 2.3 Rasio Gini

Beberapa kondisi makroekonomi Kabupaten Gresik mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Gresik relatif belum inklusif. Hal ini diaminkan oleh data yang dipublikasi oleh Bappenas bahwa indeks pembangunan ekonomi inklusif Kabupaten Gresik yang masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Hal ini tidak terlepas dari kondisi bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran di Gresik masih perlu dioptimalkan. Sehingga, secara umum dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Gresik adalah miskin. Dengan demikian, isu pembangunan yang perlu diatasi kedepan adalah percepatan aktivitas ekonomi untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran di Gresik.

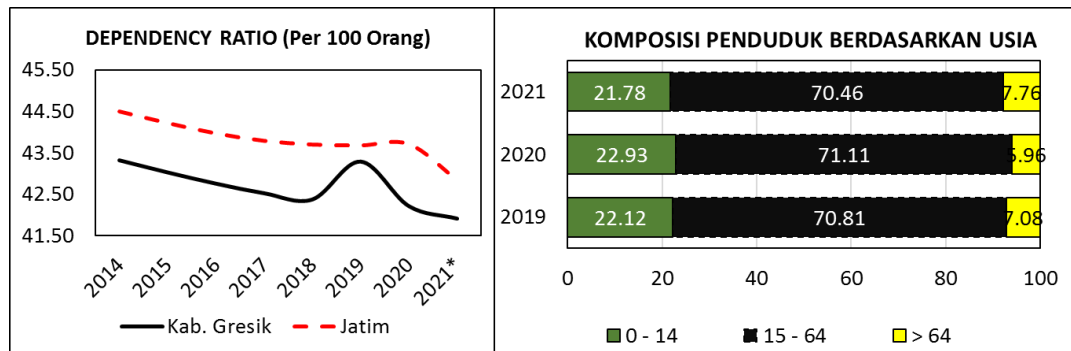


Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka

Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Kondisi ini tentunya menjadi tantangan dalam upaya pengembangan industri di Kabupaten Gresik. Secara makro, Kabupaten Gresik masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Lebih lanjut lagi, upaya pengembangan industri di Kabupaten Gresik di-challenge untuk dapat memberikan dampak yang lebih inklusif pada perekonomian di Kabupaten Gresik.

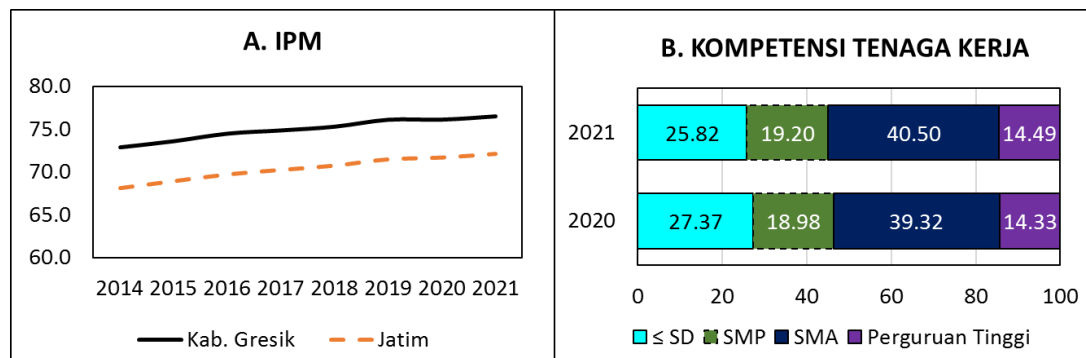
Lebih lanjut lagi, kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Gresik secara makro memiliki spektrum tersendiri. Secara umum, angkatan kerja Kabupaten Gresik diisi oleh penduduk usia produktif. Hal ini nampak jelas pada angka dependency ratio-nya yang selalu berada di bawah 50 dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, dependency ratio Kabupaten Gresik juga lebih rendah dari Jawa Timur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Gresik memiliki potensi dalam hal sumber daya manusia (dalam konteks, jumlah pekerja di usia produktif yang relatif lebih besar dari pekerja diluar usia produktif). Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa komposisi penduduk Gresik antara penduduk penduduk produktif dan bukan produktif adalah 7:3. Artinya, dari 10 orang, 7 merupakan penduduk usia produktif dan 3 sisanya adalah penduduk bukan usia produktif.



Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka

Gambar 2.5 (A) Dependency Ratio; (B) Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

Di lain sisi, kualitas penduduk Gresik relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata daerah lain di Jawa Timur. Kondisi ini dapat ditelusuri dari dua indikator, yaitu: (i) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan (ii) kompetensi tenaga kerja. IPM Kabupaten Gresik cenderung selalu diatas Jawa Timur. Sedangkan berdasarkan kompetensi tenaga kerjanya, banyak penduduk Gresik merupakan lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa penduduk Gresik siap dalam mempercepat pertumbuhan industri. Selain itu, berdasarkan gambaran ini, pengembangan industri di Gresik dapat diarahkan untuk mengadaptasi teknologi digital.



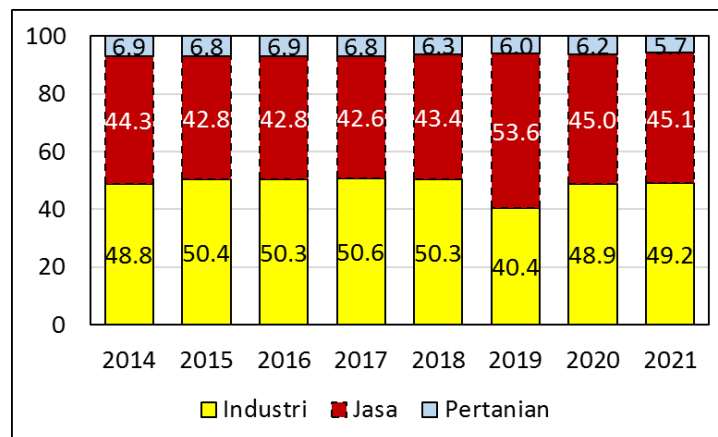
Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka

Gambar 2.6 (A) IPM; (B) Komposisi Tenaga Kerja

Struktur perekonomian di Kabupaten Gresik selama satu dekade terakhir oleh sektor non pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh struktur pada PDRB Kabupaten Gresik. Pada tahun 2021, sektor industri berkontribusi hampir sebesar 50 persen dari total produk domestik regional bruto Kabupaten Gresik. Sedangkan, sektor pertanian berkontribusi sekitar 5 persen dari total PDRB Kabupaten Gresik pada tahun yang sama. Adapun,

sektor perdagangan dan sektor jasa (lainnya) berkontribusi sebesar 45 persen dari total PDRB Kabupaten Gresik pada tahun yang sama.

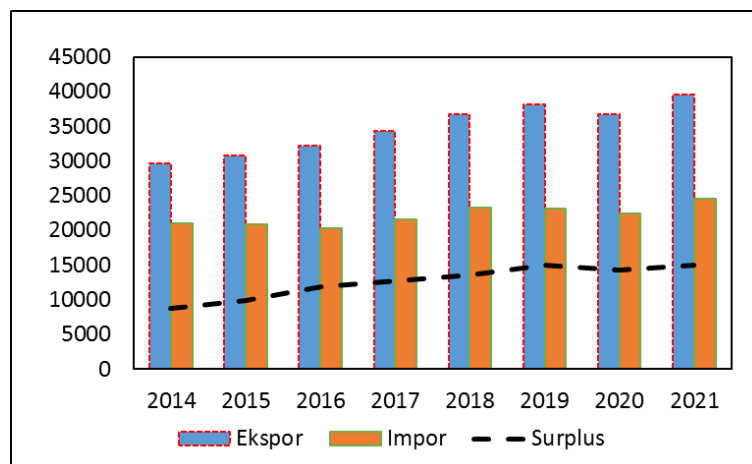
Hal ini nampak tidak banyak berubah dibandingkan tahun 2010, yang mana sektor industri mengisi 49 persen dari total PDRB Kabupaten Gresik. Sedangkan, sektor pertanian berkontribusi sebesar 7 persen dari total PDRB Kabupaten Gresik. Adapun sektor perdagangan dan sektor jasa (lainnya) berkontribusi sebesar 44 persen dari total PDRB Kabupaten Gresik pada tahun yang sama.



Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka

Gambar 2.7 Struktur Ekonomi

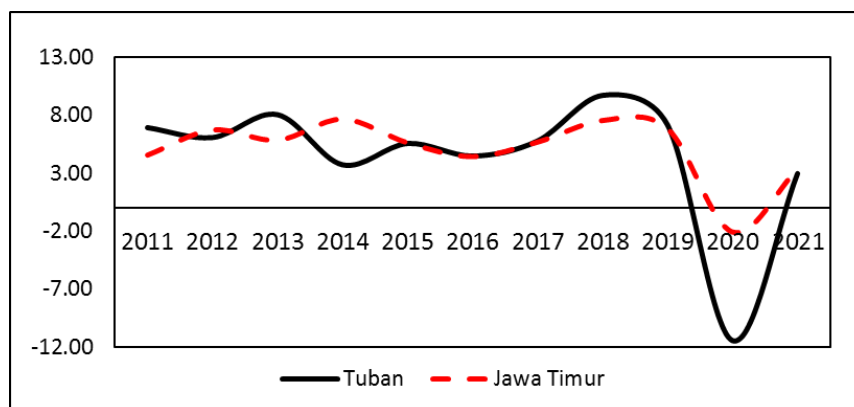
Kondisi neraca perdagangan Kabupaten Gresik secara umum telah mengalami kondisi yang baik beberapa tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, neraca perdagangan Kabupaten Gresik mengalami surplus. Artinya, secara makro Kabupaten Gresik sudah memiliki ekspor yang lebih besar daripada impor. Kondisi ini tentunya menjadi peluang penting dalam upaya pengembangan industri di Kabupaten Gresik.



Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka

Gambar 2.8 Neraca Perdagangan Kabupaten Gresik

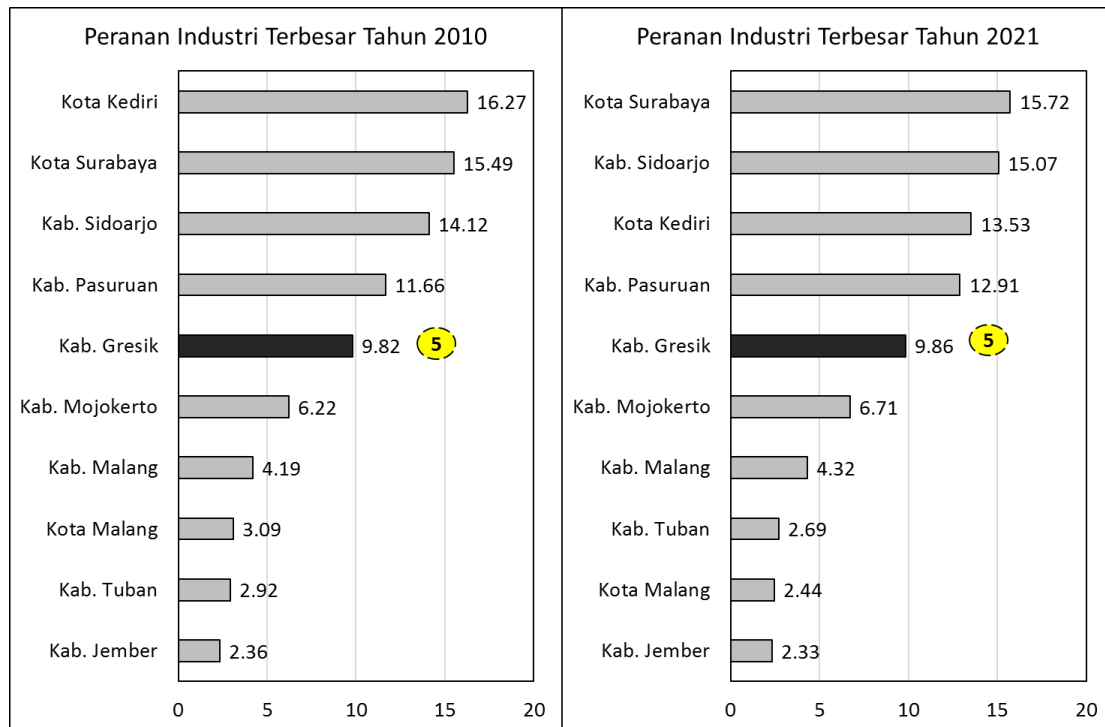
Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Gresik mengalami tren pertumbuhan yang cenderung menurun. Artinya, bahwa pertumbuhan investasi di Kabupaten Gresik cenderung mengalami perlambatan. Sekalipun, hal ini juga terjadi di Provinsi Jawa Timur. Kondisi perlambatan pertumbuhan investasi tentunya menjadi tantangan penting dalam upaya pengembangan industri di Kabupaten Gresik.



Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka
Gambar 2.9 Pertumbuhan Investasi

B. SUMBER DAYA INDUSTRI

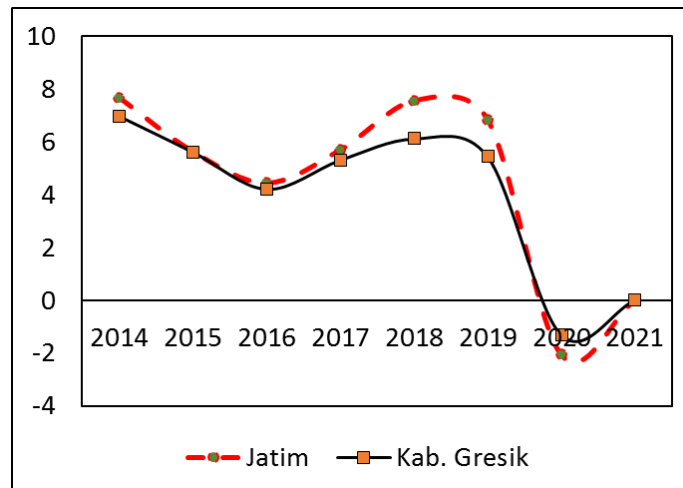
Kabupaten Gresik merupakan daerah yang memiliki sektor industri eksisting di Jawa Timur. Kabupaten Gresik tergolong dalam 5 besar Kabupaten/Kota dengan kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor industri pengolahan paling besar terhadap PDRB sektor industri pengolahan di Jawa Timur. Dalam 10 tahun terakhir, Kabupaten Gresik konsisten berada pada peringkat 5.



Sumber: Jawa Timur dalam Angka

Gambar 2.10 Rank PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan Jawa Timur

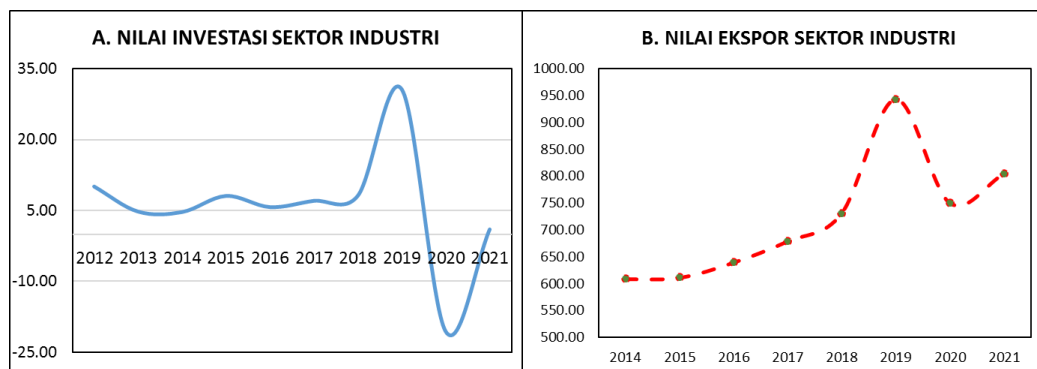
Selanjutnya, pertumbuhan sektor Industri di Kabupaten Gresik nampak cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Gresik merupakan salah satu daerah penyumbang PDRB industri terbesar di Jawa Timur, nampaknya industri di Gresik mengisyaratkan terjadinya sunset industri. Dimana, industri cenderung mengalami kesulitan untuk berkembang atau istilahnya mengalami krisis dan pertumbuhannya berada dibawah rata-rata.



Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka

Gambar 2.11 Pertumbuhan Sektor Industri Kab. Gresik dan Jatim

Lebih lanjut lagi, pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sektor industri di Kabupaten Gresik memiliki tren yang berbeda. Investasi di sektor industri cenderung fluktuatif. Sedangkan nilai ekspor industri cenderung meningkat. Sebagai sektor dengan kontribusi yang relatif besar pada perekonomian Kabupaten Gresik. Hal ini menjadi suatu concern yang patut diperhatikan. Perlambatan pada sisi investasi yang notabenenya merupakan sisi input sebenarnya merupakan sebuah indikasi bahwa sektor ini perlu diupayakan secara lebih lanjut. Sehingga, memiliki performa yang lebih optimal.

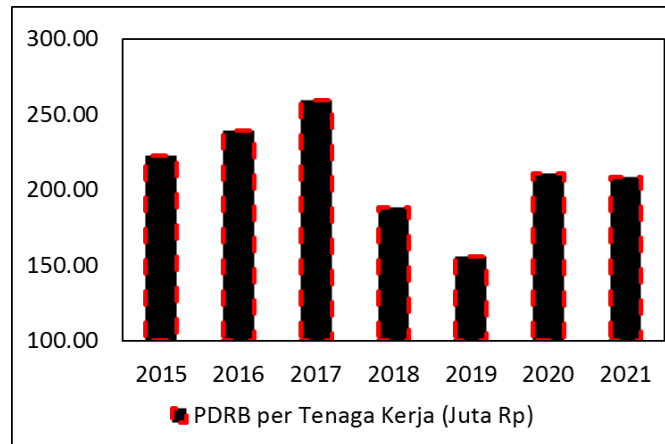


Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka

Gambar 2.12 (A) Nilai Investasi Sektor Industri Kab. Gresik; (B) Nilai Ekspor Sektor Industri Kab. Gresik

Kondisi tersebut nampaknya, relatif sejalan tren menurunnya rasio output terhadap tenaga kerja pada sektor industri di Kabupaten Gresik. Artinya, produktivitas sektor industri di Kabupaten Gresik cenderung

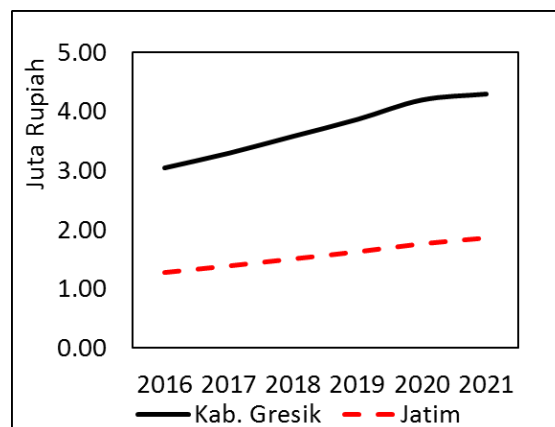
mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan, bahwa output yang dihasilkan tenaga kerja cenderung mengalami penurunan. Setiap tambahan tenaga kerja, terindikasi memberikan tambahan output yang relatif lebih sedikit dibandingkan saat rasio output/tenaga kerja relatif lebih tinggi.



Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka

Gambar 2.13 Rasio Output/Naker Sektor Industri Kab. Gresik

Sementara itu, harga tenaga kerja di Kabupaten Gresik yang ditunjukkan oleh upah minimum regional (UMR) sudah relatif besar dan cenderung di atas upah minimum Provinsi Jawa Timur. Hal ini tentunya, menjadi tantangan bagi upaya pengembangan industri di Kabupaten Gresik. Sehubungan dengan kecenderungan menurunnya produktivitas sektor industri Kabupaten Gresik yang ditunjukkan oleh rasio output per tenaga kerjanya.

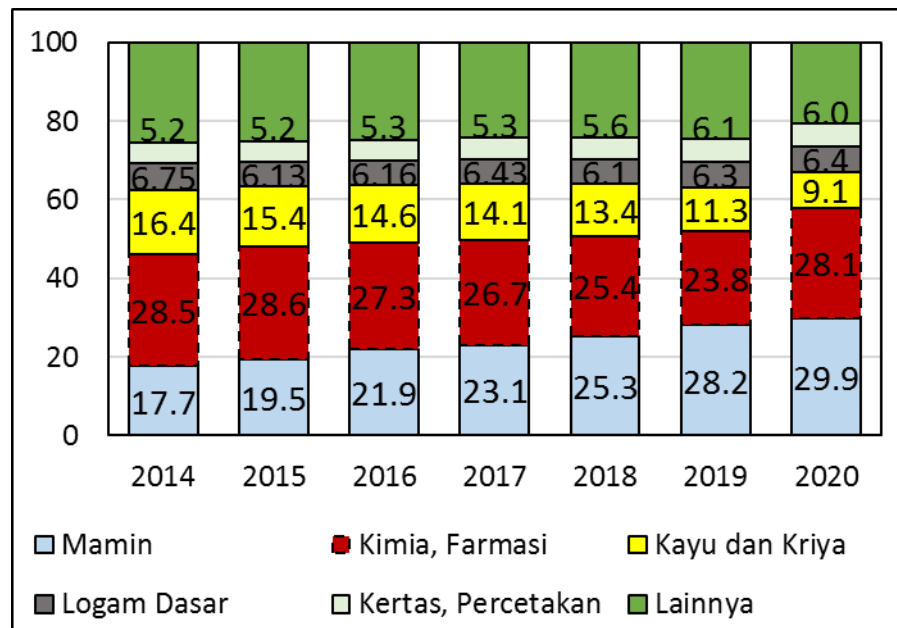


Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka

Gambar 2.14 Perkembangan UMR Gresik

Selanjutnya, struktur industri perlu diketahui untuk mengetahui kondisi sektor industri Kabupaten Gresik secara lebih lanjut. Struktur Industri Kabupaten Gresik didominasi oleh industri makanan dan minuman. Disusul

dengan industri kimia farmasi, industri kayu dan kerajinan, industri logam dasar, dan industri kertas percetakan.



Sumber: PDRB Gresik Berdasarkan Lapangan Usaha

Gambar 2.15 Struktur Industri

Pengembangan industri di Gresik tidak terlepas dari potensi sumber daya alam, khususnya pertanian dan hortikultura. Keduanya menjadi bahan baku bagi industri di Gresik. Sentra produksi tanaman pangan merupakan kawasan-kawasan di kawasan agropolitan yang memiliki sektor unggulan tanaman pangan. Kabupaten Gresik memiliki sentra produksi tanaman pangan sebesar kurang lebih 29.260 (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh) hektar terdapat di Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Wringinanom. Adapaun produksi unggulan tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau.

Sementara itu, produksi tanaman hortikultura merupakan produksi primer di kawasan agropolitan Gresik baik di Gresik utara maupun Gresik selatan. Kabupaten Gresik memiliki sentra produksi tanaman hortikultura sebesar kurang lebih 11.900 (sebelas ribu empat ratus tiga puluh lima) hektar

terdapat di Kecamatan Dukun, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Wringinanom. Adapun tanaman hortikultura yang dibudidayakan adalah tanaman mangga di kawasan agropolitan Gresik Utara dan tanaman Kangkung di Kawasan Gresik Selatan.

Tabel 2.1 Data Komoditas Sumber Daya Alam Sebagai Input Industri Potensial

No.	Jenis Komoditas Unggulan	Sentra Produksi	Rencana Hasil Industri
1.	Padi	Kecamatan Dukun	Tepung Beras
2.	Jagung	Kecamatan Balongpanggang Kecamatan Kedamean Kecamatan Benjeng	Tepung, Pati Jagung, Pakan Ternak, Pati Jagung Dpaat Diolah Menjadi Sirup Gula Batang Dan Daun Dapat Diolah Menjadi Kertas
3.	Kacang tanah	Kecamatan Balongpanggang Kecamatan Kedamean Kecamatan Benjeng	Camilan, Pakan Unggas, Keju, Mentega, Sabun Dan Minyak Goreng Serta Produk Lainnya
4.	Kacang Kedelai	Kecamatan Balongpanggang Kecamatan Kedamean Kecamatan Benjeng	Tahu, Tempe, Kecap, Susu, Tepung, Tauco, Natto, Soyghurt, Minyak Goreng, Mayonnaise, Margarin Dll.
5	Mangga	Kecamatan Panceng Kecamatan Ujungpangkah	Sirup, manisan, puree mangga, selesai, jeli, sari buah, asinan, dodol, dll.
6	Kangkung/Biji Kangkung	Kecamatan Balongpanggang Kecamatan Benjeng Kecamatan Kedamean	Bahan kosmetik dan bahan pembuatan obat.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disajikan sebelumnya, diketahui bahwa peluang pengembangan industri Kabupaten Gresik masih cukup besar. Dimana, ketersediaan sumberdaya, baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia cukup berlimpah dan mampu mendukung proses industrialisasi Kabupaten Gresik.

C. SARANA DAN PRASARANA

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu hal krusial dalam upaya pengembangan industri. Dalam hal ini, rencana spasial keruangan juga merupakan salah satu hal krusial yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.

Penggunaan lahan industri total di Kabupaten Gresik adalah 10.16 % dari luas lahan atau 11.367 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh tujuh) hektar. Industri direncanakan di Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan,

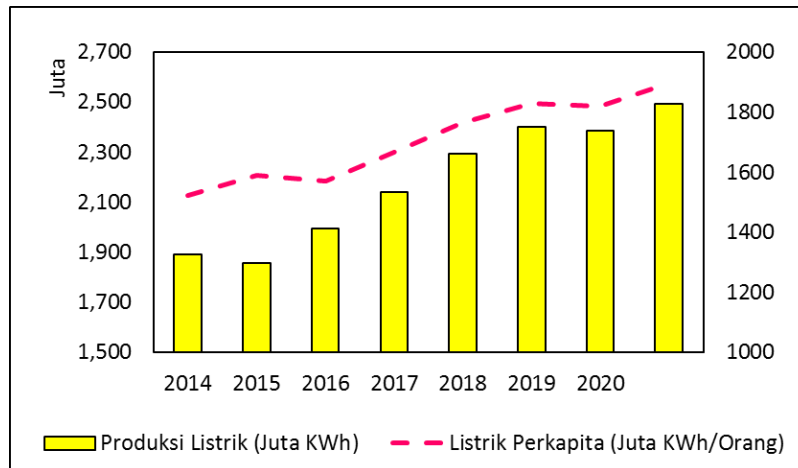
Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Wringinanom.

Rencana penggunaan lahan industri adalah mengakomodasi rencana EJIIZ dengan asumsi pertumbuhan ekonomi progresif (skenario optimis), yang menghasilkan total penggunaan lahan sebesar 8.613,85 Ha di dokumen rencana Gresik Utara, Gresik Selatan, serta Gresik Kota. Selain itu, terdapat pengalokasian industri dengan luas tidak terlalu besar di kecamatan lainnya, sehingga luas total adaah 12.112,59 ha. Rencana ini mengadopsi dokumen-dokumen rencana yang ada dan mengarahkan kebijakan pengembangan industri ke utara sebesar 92,99 %. Industri dikeluarkan dari pusat kota, yang dalam data eksisting sejumlah sekitar 572 Ha, hanya menjadi 123,35 ha.

Adapun arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Gresik berdasarkan draft RTRW Kab. Gresik 2022-2042, adalah: (i) pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis; (ii) pengembangan kawasan peruntukan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan; (iii) pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; (iv) pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri; (v) pengelolaan kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan (vi) setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

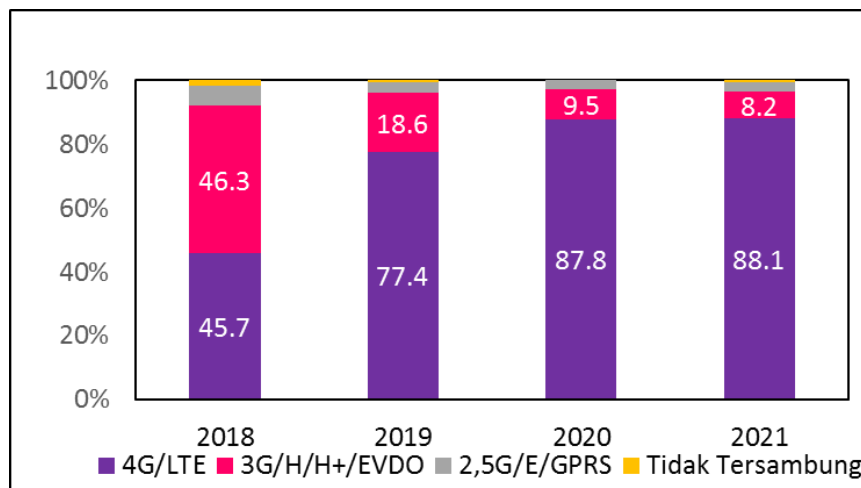
Sementara itu, terkait dengan sarana dan prasarana untuk pengembangan industri di Gresik sudah cukup baik. Dalam konteks ini, sarana prasarana yang dimaksud adalah produksi listrik, desa tersambung internet, dan kualitas jalan.

Pada aspek produksi listrik, produksi setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Selain itu, produksi listrik perkapita juga menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembangunan industri dapat lebih dioptimalkan.



Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka
Gambar 2.16 Produksi Listrik

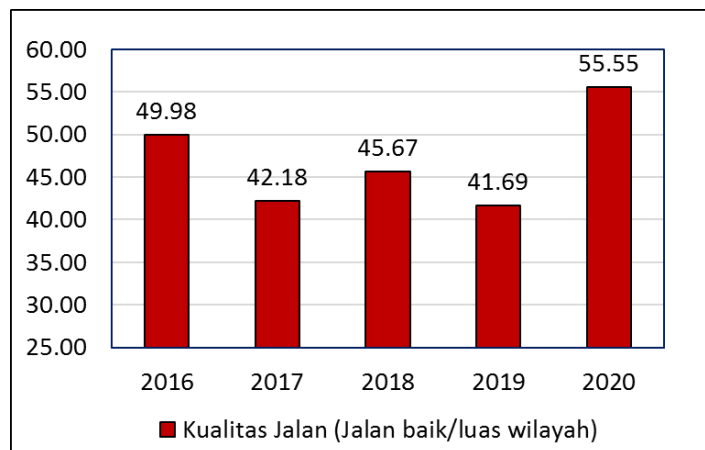
Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 sebesar lebih dari 90 persen dari keseluruhan desa di Kabupaten Gresik sudah terhubung 4G/LTE. Sebuah perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, masih sekitar 65 persen dari keseluruhan desa di Kabupaten Gresik.



Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka
Gambar 2.17 Desa Tersambung Internet

Lebih lanjut lagi, Kabupaten Gresik merupakan daerah yang tergolong strategis. Kabupaten termasuk dalam jalur arteri Surabaya-Jakarta.

Berdasarkan Perpres No. 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur, Gresik merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah di Jawa Timur. Kabupaten Gresik juga tergolong dalam satuan wilayah pengembangan (SWP) gerbangkertosusilo plus. Secara lebih spesifik, infrastruktur jalan pada Kabupaten Gresik mayoritas tergolong dalam kategori jalan baik. Disamping itu, terdapat pula rencana pembangunan tol Demak-Gresik.



Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka
Gambar 2.18 Kualitas Jalan Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik dari sisi sarana dan prasarana, memiliki potensi, berupa: (i) Memiliki pola spasial keruangan yang telah ditetapkan zonasinya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah; (ii) Memiliki kawasan industri eksisting dan rencana pembangunan infrastruktur terkait.

Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi tantangan, seperti: (i) Mengoptimalkan penggunaan lahan sesuai pola spasial keruangan; (ii) Efisiensi penggunaan lahan untuk sektor industri; (iii) Efisiensi Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Industri dan Turunannya; (iv) Optimalitas dan efisiensi daya tampung wilayah.

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)

Industri kecil dan menengah di Kabupaten Gresik memiliki potensi yang cukup besar. Industri kecil menengah yang tersebar pada wilayah-wilayah Kecamatan di Kabupaten Gresik secara keseluruhan memberikan ruang yang cukup luas bagi upaya pemberdayaan IKM di Kabupaten Gresik. Secara

umum, perlu diketahui bahwa dalam dunia IKM terdapat “Sentra IKM”. Adapun konsep sentra IKM merupakan lokasi pemusatan kegiatan industri rumah tangga maupun industri kecil yang menghasilkan produk, bahan baku dan mengerjakan produk yang sejenis dan dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.

Sentra IKM (industrial district), merupakan pusat kegiatan bisnis IKM pada lokasi tertentu, yang mana IKM terdorong untuk melakukan aktivitas kerjasama dan aktivitas terkait dalam penggunaan sumber daya dan proses produksi. Kabupaten Gresik memiliki 108 Sentra IKM yang tersebar di kecamatan Gresik (14 sentra), Cerme (12 sentra), Dukun (8 sentra), Manyar (7 sentra), Benjeng (6 sentra), Kedamean (3 sentra), Menganti (5 sentra), Kebomas (9 sentra), Bungah (8 sentra), Sidayu (2 sentra), Sangkapura (5 sentra), Duduksampeyan (4 sentra), Balong Panggang (6 sentra), Wringin Anom (7 sentra), Ujung Pangkah (2 sentra), Driyorejo (2 sentra), Tambak (1 sentra), Panceng (7 sentra).

Keragaman sentra IKM di Kabupaten Gresik, relatif luas. Mulai dari yang menghasilkan produk-produk makanan/minuman, tekstil, kulit, hingga produk-produk kriya. Kondisi ini memberikan gambaran yang cukup jelas, bahwa IKM di Kabupaten Gresik cukup potensial untuk dikembangkan. Berikut merupakan tabel yang memuat informasi terkait sentra IKM di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.2 Sentra IKM Gresik

NO	JUMLAH	NAMA SENTRA	DESA	KECAMATAN	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (ribuan)	NILAI PRODUKSI (ribuan)
1	6	Anyaman bambu	Sekarputih	Balong Panggang	45	180	105,000	1,270,000
2		Meubel	Wonorejo	Balong Panggang	7	35	250,000	2,004,000
3		Tikar pandan	Jombang Delik	Balong Panggang	15	80	16,000	27,000
4		Kerupuk	Brangkal	Balong Panggang	11	254	30,000	54,000
5		Kerajinan Kayu	Sekar putih	Balong Panggang	8	35	20,000	1,680,000
6		Kurungan/sangkar burung	Karangsemandi ng	Balong Panggang	50	150	3,600	735,000
7	6	Sarung Tenun	Pundut Trate	Benjeng	3	30	100,000	6000
8		Sarung Tenun	Banter	Benjeng	111	111	1,665,000	33300
9		Sepatu	Blurejo	Benjeng	5	20	300,000	700,000
10		Pemintalan tali	Balong rejo	Benjeng	15	40	15,000	650,000
11		Anyaman bambu	Kedungrukem	Benjeng	50	150	125,000	1,440,000
12		Tas	Munggu Gebang	Benjeng	14	75	46,000	525,000
13	8	Tape	Abar - Abir	Bungah	30	200	30,000	135,000
14		Kerupuk	Tanjung Wedoro	Bungah	20	477	198,000	65,000
15		Kerupuk	Gumeng	Bungah	15	30	15,000	90,000
16		Bos kopyah	Raci Wetan	Bungah	20	60	4,500	2,225,000
17		Kerupuk	Bedanten	Bungah	5	30	25,000	6,250,000
18		Kopyah/Terbang	Bungah	Bungah	15	72	500,000	2,800,000
19		Petis	Gumeng	Bungah	50	164	30,261	604,600
20		pengrajin rebana	Bungah	Bungah	3	52	200,000	97,000,000
21	12	Tenun ATBM	Semampir	Cerme	20	200	10,000	15,000,000
22		Sepatu	Ngabetan	Cerme	25	200	1,200,000	3,650,000
23		Sepatu	Cagak agung	Cerme	10	20	500,000	1,500,000
24		Tenun Ikat	Cerme Lor	Cerme	18	75	180,000	1,800,000

NO	JUMLAH	NAMA SENTRA	DESA	KECAMATAN	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (ribuan)	NILAI PRODUKSI (ribuan)
25		Makanan Ringan	Morowudi	Cerme	40	352	228,000	750,000
26		Kerupuk Rambak	Cerme Lor	Cerme	20	40	20,000	22,100
27		Tas imitasi	Kandangan	Cerme	20	130	105,000	7,774,000
28		Bordir / Konveksi	Suko Anyar	Cerme	20	60	250,000	7,500,000
29		Kain perca/keset	Cerme Kidul	Cerme	60	528	125,000	7,560,000
30		Batik tulis	Cermelor	Cerme	1	20	234,000	3,300
31		Batik	Cerme Lor	Cerme	4	10	155,375	187,425
32		Makanan Ringan	Morowudi	Cerme	1	22	275,000	182,000
33	2	Pengecoran Logam	Gadegansari	Driyorejo	5	5	100,000	75,000
34		Rotan	Randegan Sari	Driyorejo	15	30	30,000	13,500,000
35	4	Ikan	Wadak kidul	Duduksampeyan	60	350	155,000	749,000
36		Anyaman bambu	Panjunan	Duduksampeyan	113	339	413,000	6,780,000
37		Anyaman bambu	Tumapel	Duduksampeyan	29	98	105,000	2,100,000
38		Kerupuk & Terasi	Kramat	Duduksampeyan	10	20	25,000	60,000
39	8	Bordir	Dukunanyar	Dukun	205	563	2,117,360	7,943,280
40		Bordir	kalirejo	Dukun	30	300	45,000	125,000
41		Semprotan Hama	Mentaras	Dukun	6	23	12,000	240,000
42		Pande Besi	Sambu Gunung	Dukun	26	38	110,000	3,000,000
43		Makanan & Minuman	Mojopetung	Dukun	10	30	15,000	45,000
44		Pengolahan Kedelai	Gedong Kedoan	Dukun	20	40	20,000	40,000
45		Bordir	SembunganKidul	Dukun	15	30	30,000	50,000
46		Kapur	Lowayu	Dukun	37	153	40,000	2,000
47	14	Tenun ATBM	Pulopancikan	Gresik	1	20	50,000	178,200
48		Batik tulis	Gapuro	Gresik	24	248	5,851,743	9,002,682
49		Bordir	Sidokumpul	Gresik	5	5	6,217	16,336

NO	JUMLAH	NAMA SENTRA	DESA	KECAMATAN	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (ribuan)	NILAI PRODUKSI (ribuan)
50		Bordir	Kroman	Gresik	20	140	35,000	110,000
51		Kompeksi	Sukorame	Gresik	3	20	8,000	60,000
52		Kompeksi	Trate	Gresik	12	240	30,000	880,000
53		Kopyah	Kemuteran	Gresik	115	342	240,000	5,983,500
54		Kopyah	Sukodono	Gresik	10	30	26,000	600,000
55		tas	Bedilan	Gresik	42	263	1,210,000	3,523,500
56		Kopyah	Pekelingan	Gresik	20	300	60,000	4,000,000
57		Kopyah	Kroman	Gresik	15	200	50,000	3,750,000
58		Bordir	Pekauman	Gresik	4	20	15,000	400,000
59		Tas / Dompot	Trate	Gresik	25	75	100,000	33,750,000
60		Batik	Sidokumpul	Gresik	15	15	35,000	200
61	9	Kemasan	Kawisanyar	Kebomas	9	45	40,000	4,500,000
62		Kemasan	Klangongan	Kebomas	52	468	300,000	5,200,000
63		Pande Besi	Kawisanyar	Kebomas	5	20	125,000	750,000
64		Alat Dapur	Kawisanyar	Kebomas	10	70	200,000	600,000
65		Kemasan / Imitasi	Sidomukti	Kebomas	36	530	952,000	3,360,000
66		Tempe	Sekar Kurung	Kebomas	30	90	170,000	425,000
67		Bordir	Gending	Kebomas	40	60	60,000	3,600,000
68		Tempe	Klangongan	Kebomas	53	90	364,302	809,565
69		kerupuk	Klangongan	Kebomas	3	5	96,753	180,000
70	3	Anyaman bambu	Slempit	Kedamean	30	60	80,000	575,000
71		Tikar pandan	Banyuurip	Kedamean	380	720	320,000	847,730
72		Konveksi	Sidoraharjo	Kedamean	20	60	175,000	4,500,000
73	7	Bordir / Busana Muslim	Roomo	Manyar	20	60	34,000	10,000,000
74		Konveksi	Roomo	Manyar	10	50	20,000	17,250,000

NO	JUMLAH	NAMA SENTRA	DESA	KECAMATAN	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (ribuan)	NILAI PRODUKSI (ribuan)
75		Bordir	Gumeno	Manyar	4	15	18,000	58,750
76		Kopyah / Songkok	Romo	Manyar	10	18	15,000	8,750,000
77		Tenun ATBM	Romo	Manyar	2	23	30,000	3,910,000
78		Tas imitasi	Romo	Manyar	10	82	15,000	4,188,600
79		Konveksi	Manyarejo	Manyar	3	42	200,000	48,000
80	5	Rotan	Beton	Menganti	30	123	210,000	3,000,000
81		Rotan	Domas	Menganti	18	100	40,000	2,400,000
82		Rotan	Putatlor	Menganti	8	80	135,000	800,000
83		Pir - Spiral	Laban	Menganti	5	25	75,000	450,000
84		Bordir	Drancang	Menganti	20	20	20,000	1,320,000
85	7	Dolomit	Banyu Tengah	Panceng	15	150	150,000	6,750,000
86		Garam	Delegan	Panceng	3	13	100,000	2,000
87		Telur Asin	Prupoh	Panceng	26	52	26,000	160,000
88		Garam	Campurejo	Panceng	3	8	100,000	2,000
89		Kerupuk	Campurejo	Panceng	6	10	12,960	84,800
90		Pecut / Tampar	Serah	Panceng	60	280	60,000	9,000,000
91		Gula merah	Delegan	Panceng	15	20	15,000	800000
92	5	Gerabah	Patar Selamat	Sangkapura	70	140	7,000	525,000
93		Batu Onik	Sawah Mulyo	Sangkapura	3	30	20,000	3,000,000
94		AnyamanTikar Pandan	Gunung Teguh	Sangkapura	40	80	75,000	8,100,000
95		Anyaman Tikar Pandan	Swah Mulyo	Sangkapura	30	120	65,000	3,240,000
96		Tikat pandan	Daun	Sangkapura	620	620	120,000	800,000
97	2	Kerupuk	Randuboto	Sidayu	20	40	50,000	900,000
98		Petis	Randuboto	Sidayu	21	160	24,360	680,400
99	1	Tikar pandan	Galam	Tambak	90	180	20,000	40,000

NO	JUMLAH	NAMA SENTRA	DESA	KECAMATAN	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (ribuan)	NILAI PRODUKSI (ribuan)
100	2	Kerupuk	Banyuurip	Ujung Pangkah	17	50	20,000	160,000
101		Batu Kapur	Gosari	Ujung Pangkah	30	60	75,000	900,000
102	7	Anyaman tikar	Sooko	Wringin Anom	100	210	75,000	155,000
103		Genteng	Sumbergede	Wringin Anom	10	30	20,000	15,000,000
104		Pelepah Pisang/Kerajinan	Sooko	Wringin Anom	20	40	20,000	80,000
105		Konveksi	Wates Tanjung	Wringin Anom	20	150	20,000	600,000
106		Pelepah Pisang	Kepuh Klagen	Wringin Anom	2	40	27,500	6,875,000
107		Perak	Kepuh Klagen	Wringin Anom	5	25	50,000	3,000,000
108		Anyaman Bambu	Pedagangan	Wringin Anom	350	700	350,000	16,875,000

Sumber: Data Sentra IKM Kabupaten Gresik

Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa Kecamatan dengan jumlah sentra IKM terbanyak berada pada Kecamatan Gresi (14 sentra) dan Kecamatan Cerme (12 sentra). Lebih lanjut, informasi tersebut dapat diolah lebih dalam untuk mengetahui empat informasi, yaitu: (i) rata-rata tenaga kerja, (ii) investasi yang dibutuhkan setiap unit, (iii) produktivitas unit industri, dan (iv) return on investment. Keempat informasi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2: Kinerja Sentra IKM Gresik

Informasi	Satuan	Nilai
TK / unit	orang per unit IKM	3.47
Investasi / unit	Ribu rupiah per unit IKM per tahun	5763.15
Produksi / unit	Ribu rupiah per unit IKM per tahun	103927.69
Produksi / investasi	Rupiah	18.03

Sumber: Data Sentra IKM Kabupaten Gresik

Informasi tersebut menjelaskan bahwa secara rata-rata pekerja di setiap unit IKM adalah antara 3-4 orang. Sementara terkait dengan investasi, setiap unit IKM membutuhkan investasi sekitar 6 juta rupiah per tahun atau setiap bulannya sekitar 500 ribu rupiah. Sedangkan nilai return on investment (ROI) menunjukkan nilai 18 artinya setiap satu juta rupiah investasi yang dikeluarkan diduga akan menghasilkan produksi sekitar 18 juta rupiah pertahun.

Luasnya spektrum sektor IKM di Kabupaten Gresik mengindikasikan bahwa, Kabupaten Gresik memiliki ragam potensi yang multisektor, alih-alih monosektor. Hal ini merupakan salah satu potensi. Selain adanya sentra IKM eksisting di Kabupaten Gresik. Dalam proses pengembangannya, mengoptimalkan keterkaitan antar sektor menjadi tantangan tersendiri. IKM di Kabupaten Gresik yang relatif padat modal. Hal ini cenderung di-drive oleh kondisi eksisting IKM di Kabupaten Gresik. Hal yang menjadi penting dalam hal ini adalah mengoptimalkan hasil investasi yang telah dilakukan. Sehingga, IKM di Kabupaten Gresik dapat berkontribusi secara optimal dalam upaya pengembangan industri dan perekonomian Kabupaten Gresik.

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Berdasarkan hasil analisis potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Gresik dalam pembangunan industri, terdapat tiga isu strategis, yaitu:

1. Percepatan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
2. Pemerataan daya saing industri.
3. Pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, ketiga isu strategis tersebut dapat dirumuskan menjadi visi dan misi industrialisasi Kabupaten Gresik dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength – Weakness – Opportunity – Threat*), yang disinkronisasikan dengan beberapa dokumen perencanaan, antara lain: (i) visi pembangunan industri nasional yang tertuang dalam RIPIN, (ii) visi pembangunan industri provinsi Jawa Timur dalam RPIP, (iii) dokumen RPJPD Kabupaten Gresik; serta (iv) dokumen RPJMD Kabupaten Gresik.

Lebih lanjut, penajaman visi dan misi serta tujuan RPIK dilakukan dengan pendekatan *expert judgement* melalui *focus group discussion* (FGD). *Stakeholder* yang terkait dalam FGD antara lain: (i) OPD stakeholder terkait bidang perindustrian di Kabupaten Gresik; (ii) pelaku industri termasuk Kadin; (iii) akademisi; dan (iv) legislatif.

Pada dasarnya, analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) adalah metode pengambilan keputusan kebijakan untuk masa depan berdasarkan hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dialami di masa kini dan di masa lalu. Identifikasi kekuatan dan peluang yang dimiliki dapat dianggap sebagai faktor positif, sedangkan kelemahan dan ancaman sebagai faktor negatif. Hasil analisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis dalam RPIK. Selanjutnya, visi dan misi RPIK Gresik ditetapkan berdasarkan hasil perumusan isu strategis.

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Perumusan visi RPIK Gresik disusun berdasarkan empat acuan. **Pertama**, mengacu pada visi pembangunan industri nasional. Visi

pembangunan industri nasional tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang berbunyi:

“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Dari visi RIPIN Tahun 2015-2035 tersebut di atas, pengertian industri tangguh memiliki ciri-ciri antara lain: (i) struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; (ii) industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan (iii) industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Tiga ciri tersebut mengindikasikan bahwa industri yang tangguh dalam pembangunan industri nasional adalah industri yang berkarakter inklusif dan berdaya saing yang berbasis inovasi dan teknologi. **Kedua**, RPIK Gresik juga harus selaras dan mengacu pada visi pembangunan industri Jawa Timur. Visi tersebut tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2017-2037 yang berbunyi:

“Jawa Timur Sebagai *Leading Smart Industrial Province*”.

Terdapat 2 (dua) kata kunci dalam visi pembangunan industri Jawa Timur di atas, yakni: (i) *leading* (terkemuka), yang bermakna bahwa industri di Jawa Timur harus berdaya saing tinggi. Artinya, struktur industri harus mampu menciptakan efisiensi yang tinggi, baik melalui penguatan struktur industri maupun peningkatan pangsa pasar domestik dan internasional. Tentunya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam harus diwujudkan baik melalui peningkatan pelestarian lingkungan, maupun peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam; dan (ii) *smart* (cerdas), yang dapat diartikan sebagai perluasan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas industri. Artinya, pembangunan industri memiliki tujuan utama untuk mempercepat terwujudnya transformasi budaya masyarakat industri yang mengalir tanpa kendala berarti (*going smoothly*). Tentunya hal ini membutuhkan adanya kecerdasan dalam pengelolaan pembangunan industri (*smart industrial governance*). Visi pembangunan industri Jawa Timur tersebut juga sejalan dengan salah satu poin dalam visi RIPIN Tahun 2015-2045, yakni industri yang tangguh disusun atas industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Visi dalam RIPIN dan

visi pembangunan industri Jawa Timur tersebut sama-sama menonjolkan adanya aspek daya saing industri.

Ketiga, penyusunan visi RPIK Gresik mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Gresik, baik yang tertuang pada dokumen jangka panjang (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD). Dalam RPJPD Kabupaten Gresik tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gresik berbunyi:

“Gresik yang Agamis, Dinamis, Demokratis, Adil, Aman, dan Sejahtera”

Sementara itu, dalam RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik berbunyi:

“Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Gresik sebagai berikut: (i) menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif; (ii) membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa, dan menata kelola; (iii) mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah; (iv) membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat, dan berakhlakul karimah; dan (v) meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik. Dalam konteks tersebut, pembangunan industri di Gresik sangat selaras dan terkait dengan misi ketiga dan kelima.

Dengan demikian berdasarkan kedua visi tersebut, pembangunan industri merupakan upaya dalam mewujudkan daya saing daerah untuk masyarakat Kabupaten Gresik yang lebih sejahtera.

Keempat, penyusunan visi pembangunan industri di Kabupaten Gresik mengacu pada isu strategis industrialisasi Kabupaten Gresik. Isu strategis industrialisasi Kabupaten Gresik dikelompokkan menjadi 3 (tiga) isu utama, yaitu: (i) percepatan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Isu ini

dilandaskan pada permasalahan utama terkait tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih perlu dipercepat, tingginya kemiskinan dan pengangguran, serta pembangunan ekonomi inklusif yang perlu dipercepat; (ii) pemerataan daya saing industri. Isu ini didasarkan pada tantangan peningkatan investasi industri dan serapan tenaga kerja di sektor industri yang perlu diperluas; dan (iii) pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Isu ini didasarkan pada besarnya potensi konflik dalam pemanfaatan ruang dan potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Setelah menimbang potensi dan tantangan pengembangan industri di Kabupaten Gresik serta melakukan sinkronisasi beberapa dokumen perencanaan terkait dan atas hasil diskusi dengan beberapa *stakeholder*, maka visi pembangunan industri Kabupaten Gresik adalah:

“Gresik Kota Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Pada dasarnya, terdapat dua kata kunci keberhasilan pencapaian visi tersebut, yaitu: (i) inklusif, diartikan sebagai meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang *pro-poor*, *pro-job*, ataupun *pro-equalities*. Makna ketiganya dapat diwujudkan dengan mengupayakan agar pembangunan industri dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga mampu lebih terlibat dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, diharapkan tingkat disparitas pendapatan, kemiskinan, maupun pengangguran semakin mengecil.; dan (ii) berkelanjutan, memiliki makna bahwa pembangunan industri Kabupaten Gresik mengedepankan nilai-nilai penyelamatan, konservasi, peningkatan kualitas dan sekaligus pemulihan kelestarian sebagai prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan industri yang unggul.

Berlandaskan pada makna visi pembangunan industri Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi industrialisasi Kabupaten Gresik yaitu:

- a. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
- b. Mewujudkan industri yang berdaya saing.
- c. Mewujudkan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan pemahaman konsep yang mendasari perumusan visi dan misi, terdapat lima tujuan RPIK, yaitu:

1. Meningkatkan investasi di sektor industri;
2. Meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi;
3. Meningkatkan pangsa pasar industri pada tingkat nasional dan internasional; dan
4. Meningkatkan pembangunan industri yang ramah lingkungan.

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan tujuannya, RPIK Kabupaten Gresik memiliki dua sasaran industrialisasi. Pertama, sasaran kualitatif yang terdiri dari:

1. Peningkatan aktivitas ekonomi;
2. Peningkatan iklim usaha yang kondusif;
3. Peningkatan aktivitas industri;
4. Peningkatan penyediaan lapangan kerja di sektor industri;
5. Peningkatan ekspor; dan
6. Peningkatan pembangunan industri yang ramah lingkungan.

Kedua, sasaran kuantitatif yang diestimasi dalam dua tahapan, yaitu:

1. Analisis *time series* dan *shift share* digunakan sebagai dasar estimasi penetapan target pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Hasil prediksi ini, selanjutnya, digunakan sebagai dasar penetapan indikator sasaran pembangunan industri yang lainnya. Hasil estimasi yang dipakai adalah skenario moderat.
2. Hasil prediksi tersebut, kemudian didiskusikan dengan *stakeholder* terkait untuk mendapatkan justifikasi, khususnya terkait tentang tingkat kerealistisannya. Selain itu, target RPJMD dan hasil studi sebelumnya yang relevan, juga digunakan dasar evaluasi hasil pada tahap pertama. Setelah melalui berbagai tahapan, maka skenario moderat dipilih sebagai target RPIK Kabupaten Gresik. Tabel 3.1 merupakan sasaran kuantitatif yang ditetapkan dalam RPIK.

Tabel 3.1 Indikator Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kabupaten Gresik, 2022-2042

NO	SASARAN	SATUAN	BASELINE***)			2022 2026	2027 2031	2032 2036	2037 2042
			2019	2020	2021				
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,42	-3,68	3,79	3,95**)	6,05	6,68	6,75
2	Nilai Investasi di Sektor Industri*)	Milyar Rp	585,04	463,85	468,45	499,91	537,05	576,96	619,83
3	Pertumbuhan PMTB	%	4,9	-4,13	1,60	6,80	7,23	7,66	8,09
4	Laju pertumbuhan industri non migas*)	%	5,45	-1,32	4,41	5,62	5,62	5,94	6,27
5	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB*)	%	47,63	48,87	49,16	48,62	49,31	49,65	49,87
6	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri*)	Ribu Orang	263,45	226,29	239,38	240,77	269,07	297,36	325,65
7	Rasio Tenaga Kerja Sektor Industri	%	41,60	35,98	35,94	36,73	39,13	41,54	43,94
8	Nilai Ekspor Industri*)	Milyar Rp	800,14	750,35	804,07	845,11	853,56	862,09	870,72
9	Kontribusi Ekspor Non Migas terhadap PDRB	%	37,61	37,56	39,01	39,48	39,93	40,33	40,73
10	IKLH	Indek	73,99	74,25	n.a.	61,18**)	61,36	64,62	73,99

Catatan *) Arahan dalam Permenperin 110/2015

**) Target indikator 2022-2027 mengikuti target indikator sasaran RPJMD Kab. Gresik Tahun 2021-2026 (Perda No.2 Tahun 2021)

***) Penggunaan baseline adalah tahun 2019, kondisi sebelum pandemi

Sumber: Hasil Analisis

Pada dasarnya, mengacu pada Permenperin 110/2015, hanya terdapat lima (5) indikator yang diwajibkan sebagai sasaran kuantitatif dalam RPIK. Namun demikian, penambahan indikator dalam RPIK Gresik disebabkan dua alasan utama. Pertama, sasaran kuantitatif didasarkan pada perumusan isu strategis industrialisasi dan tantangan pembangunan industri Gresik. Kedua, tiga (3) sasaran kuantitatif yang diwajibkan dalam Permenperin 110/2015, yaitu: (i) nilai investasi; (ii) jumlah tenaga kerja; dan (iii) nilai ekspor industri

menghendaki satuan nilai dalam mengukur capaian kinerja. Padahal, penggunaan satuan nilai dalam mengukur kinerja relatif memiliki probabilitas yang besar untuk tidak tercapai. Dengan demikian, dibutuhkan indikator yang sama namun menggunakan satuan persentase untuk menyikapi persoalan tersebut. Selanjutnya, terdapat enam asumsi untuk mencapai target sasaran kuantitatif RPIK Magean, yaitu:

- (i). Stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional antara 5-7% per tahun.
- (ii). Guncangan ekonomi (*shocks*) tidak bersifat fundamental.
- (iii). Perkembangan ekonomi global yang *predictable*.
- (iv). Iklim investasi dan pasar keuangan dunia yang stabil.
- (v). Koordinasi yang semakin efisien dan efektif antar OPD.
- (vi). Peran dan fungsi *e-government* berjalan optimal.

Dalam rangka mempercepat industrialisasi Kabupaten Gresik, maka dibutuhkan tema pembangunan industri. Tema tersebut mencerminkan prioritas pembangunan dan target yang harus dicapai. Gambar 3.1 menunjukkan tema pembangunan industri Kabupaten Gresik yang dibagi dalam empat tahap. Penjelasan keempat tahap RPIK Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1
Tahapan Pembangunan Industri Unggulan di Kabupaten Gresik
Tahap I (Tahun 2022 – 2027)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk penguatan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil. Dalam tahap ini, telah diketahui produk industri apa yang menjadi unggulan dan simbol khas Kabupaten Gresik. Tentunya, tahapan ini dapat tercapai dengan penguatan bangun industri melalui sinergitas antara industri primer, andalan, dan tersier. Selain itu, pada tahap ini juga perlu peningkatan kolaborasi industri dengan destinasi wisata dan desa wisata. Tidak kalah penting yakni penguatan penggunaan CSR industri besar untuk mendukung pengembangan industri kecil. Pada tahap ini, mulai dilakukan persiapan industrialisasi berbasis digital, Pengembangan smart industry pada tahap ini berada pada fase kesiapan awal (*basic-emerging*). Dua komponen yang disiapkan adalah: (i) E-raw material dan (ii) SDM adaptive.

Tahap II (Tahun 2028 – 2032)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan investasi industri. Peningkatan investasi sangat penting dalam mempercepat industrialisasi di Gresik. Tahapan ini dapat dicapai melalui peningkatan promosi potensi keunggulan daerah, fasilitasi regulasi dan perizinan, penguatan pengembangan sentra, KPI, dan KI, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan pengimplementasian *smart city*. Dimana, pengembangan smart industry berada pada fase pengembangan (*emerging*) dimana menekankan penguatan atas apa yang dikembangkan pada tahap sebelumnya, disertai dengan pengembangan sistem informasi yang lebih mutakhir. Dengan kata lain, seluruh data mengenai industri telah terintegrasi secara mantap dalam Sistem Informasi Industri Provinsi dan Nasional.

Tahap III (Tahun 2033 – 2037)

Pada tahap ini, pengembangan industri diarahkan untuk percepatan daya saing industri. Arah ini dapat ditempuh melalui pemanfaatan teknologi produksi yang efisien, peningkatan keterkaitan on-farm dengan off-farm, dan optimalisasi kawasan peruntukan industri. Selain itu, pada tahap ini, diharapkan telah terjadi kematangan dalam penggunaan teknologi dan informasi dalam menunjang aktivitas industri. Sejalan dengan hal tersebut,

pengembangan smart industry pada tahap ini telah berada pada tahap pengembangan lebih lanjut (emerging-functional) yang diharapkan mampu mengintegrasikan tiga komponen, yaitu: (i) mega data technology; (ii) Hi Tech Research; dan (iii) IT market yang terintegrasi.

Tahap IV (Tahun 2038 – 2042)

Tahapan ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi industrialisasi Kabupaten Gresik. Pada tahap ini diharapkan industri telah memiliki kemampuan mengatasi setiap perubahan kondisi ekonomi global serta perkembangan era digital dengan tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Pada tahap ini, industri baik skala kecil menengah dan besar telah cukup siap (functional) dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir. Tiga komponen yang disiapkan adalah: (i) Artificial Intelligence Support; dan (ii) Advance mega data technology.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan sasaran RPIK, agar industrialisasi dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan adanya strategi pembangunan industri. Penyusunan strategi ini selain memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Gresik, juga memperhatikan konsep strategi pembangunan industri Jawa Timur dalam RPIP. Konsep strategi ini memiliki 3 (tiga) pilar, yaitu: (i) penguatan daya saing melalui peningkatan produktivitas; (ii) pembiayaan usaha yang kompetitif agar terjadi penurunan risiko; dan (iii) perluasan pangsa pasar baik nasional maupun global melalui penguatan *networking*. Selanjutnya, ketiga pilar tersebut dikelola dalam bentuk pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital (ICT). Terdapat 13 (tiga belas) arahan strategi pembangunan industri Kabupaten Gresik yang terbagi dalam tiga pilar strategi pembangunan industri Kabupaten Gresik.

Pertama, peningkatan produktivitas dan inovasi. Melihat kondisi eksisting, maka peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam strategi

produksi industrialisasi Kabupaten Gresik. Gagasan ini didasarkan pada banyaknya industri eksisting, khususnya IKM yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu, dengan peningkatan produktivitas, khususnya efektif dalam pemanfaatan sumberdaya, maka biaya transaksi dapat ditekan, sehingga mampu mendorong peningkatan produksi industri Kabupaten Gresik. Terdapat enam strategi peningkatan produktivitas Kabupaten Gresik, yaitu:

- (i) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya industri;
- (ii) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana industri;
- (iii) Penguatan pola dan struktur perwilayahan industri (kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra IKM);
- (iv) Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) industri yang terintegrasi antara IKM dan IB;
- (v) Peningkatan sinergitas pemerintah dan swasta dalam mewujudkan industri hijau baik pada industri baru maupun industri eksisting; dan
- (vi) Peningkatan link and match antara industri dengan satuan pendidikan dan pelatihan, baik pada Sekolah Menengah Kejuruan dan Balai Latihan Kerja.

Kedua, penguatan pembiayaan termasuk perluasan akses permodalan dan kerjasama. Peningkatan kepastian usaha bagi para pelaku ekonomi merupakan wujud dari efisiensinya biaya modal. Semakin efisien biaya modal di sektor industri, maka risiko usaha dapat semakin kecil. Efisiensi biaya modal menjadi penting, mengingat modal merupakan satu komponen vital dalam mendorong produktivitas industri. Hal ini penting, mengingat permasalahan industri khususnya IKM Gresik masih berkutat pada besarnya risiko usaha. Oleh karena itu, pada titik ini, pemerintah hadir untuk menjamin terciptanya iklim usaha yang kondusif. Setidaknya terdapat enam strategi penurunan risiko usaha, yaitu:

- (i) Peningkatan peran dan sinergitas antar *stakeholder* terkait dalam penyediaan permodalan yang kompetitif;

- (ii) Penyediaan strategi afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
- (iii) Penguatan komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi;
- (iv) Percepatan masa pemberian izin investasi;
- (v) Penjaminan agunan untuk fasilitas kredit industri kecil dan menengah; dan
- (vi) Percepatan terwujudnya pembiayaan yang terintegrasi dengan teknologi digital.

Ketiga, peningkatan *networking* dan integrasi sektoral sebagai upaya peningkatan pangsa pasar sektor industri. Strategi ini penting sebab banyak produk IKM Kabupaten Gresik yang berkualitas namun tidak mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Secara spesifik, terdapat empat strategi peningkatan *networking* dan *branding*, yaitu:

- (i) Pengintegrasian jejaring, baik untuk mendapatkan bahan baku, maupun perluasan pemasaran, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional;
- (ii) Peningkatan kerjasama pada bidang pengembangan industri;
- (iii) Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi; serta
- (iv) Peningkatan kordinasi dan harmonisasi dengan destinasi dan desa wisata.

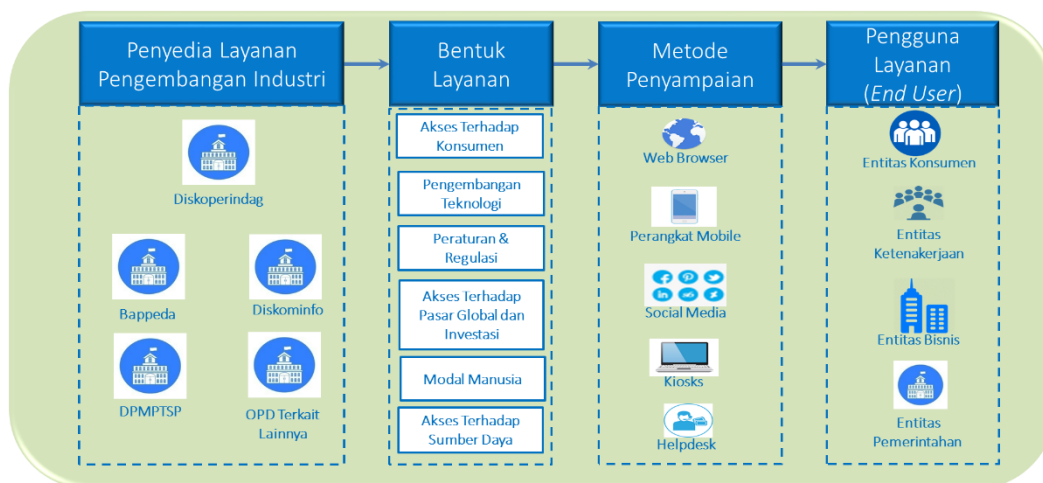
Selain itu, sebagai upaya percepatan pengembangan IKM, strategi afirmatif pemberdayaan dan pengembangan IKM Kabupaten Gresik, meliputi:

1. Pengembangan dan penataan Sentra IKM unggulan;
2. Peningkatan kualitas SDM IKM seiring dengan berkembangnya era digital;
3. Mendorong tumbuhnya wirausaha IKM baru;
4. Peningkatan efisiensi dan kualitas produk yang terstandardisasi;
5. Penguatan kelembagaan IKM dalam menghadapi persaingan global;
6. Peningkatan skala IKM;
7. Penjaminan pembiayaan yang kompetitif;

8. Pengembangan kemitraan dengan industri menengah dan besar; dan
9. Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.

Selain tiga pilar strategi tersebut, strategi industrialisasi Kabupaten Gresik akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien ketika pemerintah mampu memanfaatkan peran teknologi, komunikasi, dan informasi dengan baik. Gambar 4.1. menunjukkan desain tata kelola industrialisasi Kabupaten Gresik kedepan. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan terjadi sinergitas antar penyedia layanan pengembangan industri. Pada sisi lainnya, digitalisasi juga mampu menurunkan biaya transaksi bagi pelaku industri sebab informasi yang dibutuhkan menjadi lebih mudah dan cepat untuk didapatkan. Dimana, pengguna layanan dapat secara cepat dan terintegrasi memanfaatkan enam pokok layanan, yaitu:

- (i). aksesibilitas pada konsumen secara cepat dan akurat,
- (ii). desiminasi pengembangan teknologi secara inklusif,
- (iii). kebijakan dan peraturan yang transparan untuk diakses oleh semua pihak yang berkempentingan,
- (iv). aksesibilitas pada pasar domestik dan global,
- (v). informasi tentang ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dan
- (vi). aksesibilitas terhadap sumber daya lainnya, seperti keuangan dan bahan baku.



Gambar 4.1
Desain Tata Kelola Industrialisasi Kabupaten Gresik

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan

Secara umum, bangun industri unggulan RPIK Gresik terdiri dari: (i) industri hulu, (ii) andalan, dan (iii) penunjang. Pada dasarnya, penetapan industri unggulan didasarkan pada analisis kondisi eksisting industri di Kabupaten Gresik. Dimana, metode penentuan industri unggulan didasarkan pada:

- (i). analisis keterkaitan antarsektor berdasarkan data PDRB lapangan usaha industri dan data pendukung untuk mengukur kinerja pertumbuhan industri;
- (ii). analisis Total Factor Productivity (TFP) untuk mengukur elastisitas tenaga kerja sektor industri.

Dengan demikian, penetapan industri unggulan di Kabupaten Gresik didasarkan pada hasil evaluasi dua kinerja industri, yaitu: (i) kinerja industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*prime mover*), dan (ii) kinerja industri dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Selain menganalisis kinerja kondisi eksisting industri, penetapan industri unggulan Gresik juga didasarkan pada ekspektasi kedepan (*expert judgment*) terhadap industri yang berpotensi berkembang di Kabupaten Gresik. Industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan kedepan adalah industri yang mampu menjadi motor penggerak bagi industri lainnya khususnya industri yang menyerap banyak tenaga kerja (padat karya).

Setelah itu, hasil analisis industri unggulan Kabupaten Gresik diselaraskan dengan sepuluh industri prioritas nasional yang tertuang dalam RIPIN meliputi:

- a) Industri Pangan
- b) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
- c) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
- d) Industri Alat Transportasi
- e) Industri Elektronika dan Telematika/ICT
- f) Industri Pembangkit Energi

- g) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
- h) Industri Hulu Agro
- i) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
- j) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

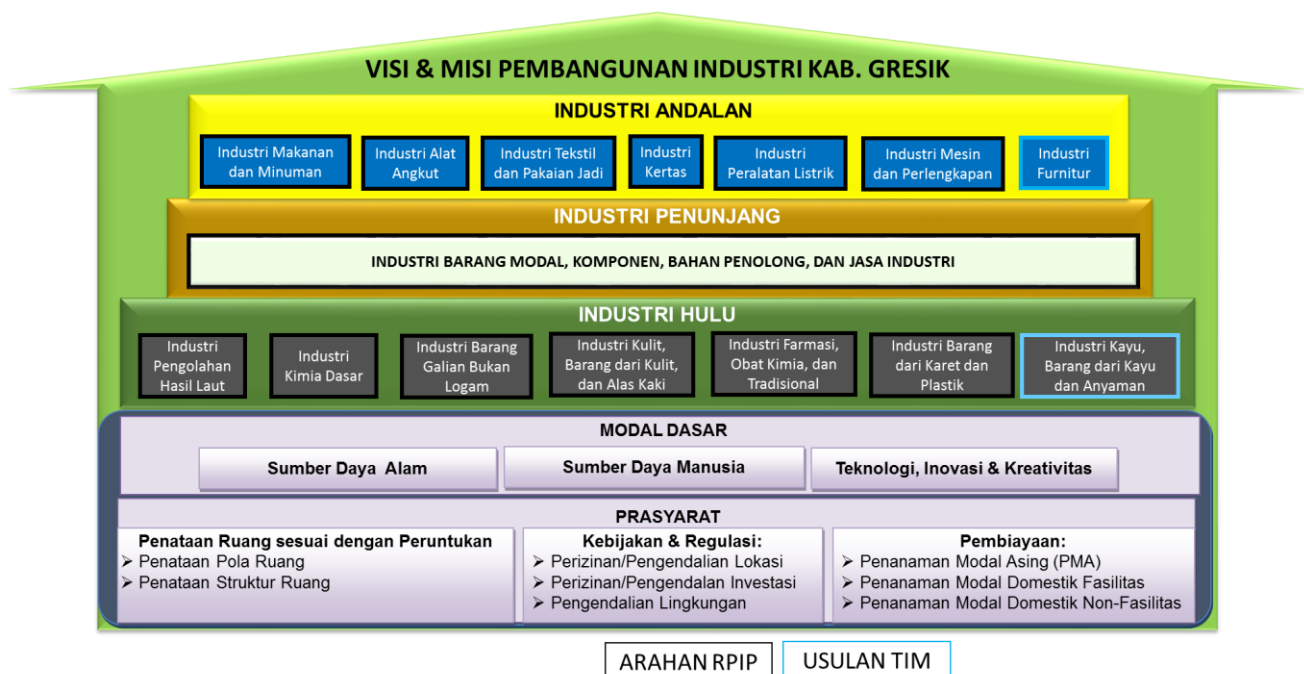
Selain diselaraskan dengan industri prioritas nasional dalam RIPIN, analisis industri unggulan Kabupaten Gresik juga mempertimbangkan keselarasan dengan industri prioritas Provinsi yang tertuang dalam RPIP, yaitu:

- a) Industri Pengolahan Daging dan Susu
- b) Industri Pengolahan Kopi dan Kakao
- c) Industri Pengolahan Hasil Laut
- d) Industri Pengolahan Kayu
- e) Industri Kimia Dasar
- f) Industri Barang Galian Bukan Logam
- g) Industri Logam Dasar
- h) Industri Barang Modal, Komponen dan Bahan Penolong
- i) Industri Makanan
- j) Industri Tekstil dan Alas Kaki
- k) Industri Kertas
- l) Industri Farmasi, Obat Kimia dan Tradisional
- m) Industri Barang dari Karet dan Plastik
- n) Industri Peralatan Listrik
- o) Industri Mesin dan Perlengkapan
- p) Industri Alat Angkut

Selanjutnya, hasil temuan tersebut dipertajam melalui FGD bersama para pakar industri dan *stakeholder* terkait. Gambar 4.2 merupakan penetapan industri unggulan Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam bangun industri. Penguatan bangun industri Kabupaten Gresik memerlukan modal dasar yang terdiri dari: (i) sumber daya alam, (ii) sumber daya manusia, dan (iii) teknologi sebagai basis inovasi dan kreativitas. Sedangkan, prasyarat yang diperlukan dalam pembangunan industri unggulan adalah penataan ruang, kebijakan dan regulasi serta pembiayaan.

Sebagaimana dapat dilihat pada bangun industri, terdapat 15 (lima belas) industri unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Gresik, yaitu:

- a) Industri Pengolahan Hasil Laut
- b) Industri Kimia Dasar
- c) Industri Barang Galian Bukan Logam
- d) Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
- e) Industri Farmasi, Obat Kimia, dan Tradisional
- f) Industri Barang dari Karet dan Plastik
- g) Industri Kayu, Barang dari Kayu, dan Anyaman
- h) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri
- i) Industri Makanan Minuman
- j) Industri Alat Angkut
- k) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
- l) Industri Kertas
- m) Industri Peralatan Listrik
- n) Industri Mesin dan Perlengkapan
- o) Industri Furnitur



Gambar 4.2

Penetapan Industri Unggulan dalam Bangun Industri Kabupaten Gresik

Secara spesifik, Tabel 4.1 menguraikan tahapan pengembangan industri unggulan Kabupaten Gresik disertai dengan rencana aksinya.

Tabel 4.1
Pengembangan Industri Unggulan dan Rencana Aksi

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2022-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042	
1	INDUSTRI MAKANAN MINUMAN	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Kripik singkong, kripik gayam, minyak goreng kelapa sawit, tepung terigu,m produk roti dan kue, kecap, kue basah, produk makanan lainnya				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi termasuk penggunaan substitusi bahan baku 2. Peningkatan daya saing melalui pendampingan packaging 3. Peningkatan keterampilan IKM 4. Peningkatan teknologi proses produksi 5. Peningkatan integrasi dengan kawasan Pariwisata 6. Penguatan branding dan mutu produk 7. Penyusunan prospektus industri unggulan 8. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan	1. Peningkatan diversifikasi produk 2. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pembiayaan kompetitif 3. Penguatan kualitas produk	1. Peningkatan networking 2. Peningkatan Kerjasama dengan Kamar Dagang 3. Perluasan pangsa pasar	Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence dalam mensupport industri	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2022-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042	
		9. Penguatan adaptasi dan penerapan digital				
2	INDUSTRI ALAT ANGKUT	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Kapal rakyat, galangan kapal, komponen otomotif, kendaraan bermotor				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan kerjasama dengan kawasan minapolitan dan agropolitan 4. Peningkatan investasi 5. Penguatan adaptasi dan penerapan digital	1. Peningkatan inovasi produk 2. Peningkatan teknologi proses produksi 3. Peningkatan Kerjasama dengan Kamar Dagang 4. Peningkatan networking	1. Penguatan brand dan mutu produk 2. Perluasan pangsa pasar	Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence dalam mensupport industri	
3	INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Kopyah, serat tekstil, benang, garmen fashion, batik, tekstil, rajut, sulam dan bordir				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku	1. Peningkatan investasi 2. Peningkatan teknologi produksi 3. Peningkatan networking	1. Penguatan brand dan mutu produk 2. Perluasan pangsa pasar	1. Perluasan pangsa pasar 2. Penguatan industri hijau	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2022-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042	
		3. Peningkatan keterampilan IKM 4. Peningkatan kerjasama dan integrasi dengan kawasan pariwisata 5. Penguatan substitusi impor 6. Penguatan brand image 7. Penguatan klaster industri 8. Penyusunan prospektus industri unggulan	4. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan 5. Perluasan pangsa pasar 6. Penguatan adaptasi dan penerapan digital			
4	INDUSTRI KERTAS	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Kertas dan barang dari kertas, pulp kertas, kemasan				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan kerjasama dengan kawasan minapolitan dan agropolitan 4. Peningkatan investasi 5. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan	1. Peningkatan inovasi produk 2. Peningkatan teknologi proses produksi 3. Peningkatan Kerjasama dengan Kamar Dagang 4. Peningkatan networking	1. Penguatan brand dan mutu produk 2. Perluasan pangsa pasar	Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence dalam mensupport industri	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2022-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042	
		6. Penguatan adaptasi dan penerapan digital				
5	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Kabel listrik dan elektronika, motor listrik, bola lampu, peralatan listrik rumah tangga				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan substitusi impor 4. Penguatan brand image 5. Penguatan adaptasi dan penerapan digital	1. Peningkatan investasi 2. Peningkatan teknologi proses produksi 3. Peningkatan networking 4. Perluasan pangsa pasar	1. Penguatan mutu produk 2. Peningkatan inovasi dan dicersifikasi produk	Penguatan industri ramah lingkungan	
6	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Kabel listrik dan elektronika, motor listrik, bola lampu, peralatan listrik rumah tangga				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan kerjasama dengan kawasan minapolitan, agropolitan, dan kawasan industry 4. Peningkatan investasi	1. Peningkatan inovasi produk 2. Peningkatan teknologi proses produksi 3. Peningkatan Kerjasama dengan Kamar Dagang 4. Peningkatan networkin	1. Penguatan brand dan mutu produk 2. Perluasan pangsa pasar	Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence dalam mensupport industri	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2022-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042	
		5. Penguatan adaptasi dan penerapan digital				
7	INDUSTRI FURNITUR	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Meubel pelepah pisang				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan keterampilan IKM 4. Peningkatan kerjasama dan integrasi dengan kawasan pariwisata 5. Penguatan substitusi impor 6. Penguatan brand image 7. Penguatan klaster industry 8. Penyusunan prospektus industri unggulan	1. Peningkatan investasi 2. Peningkatan teknologi produksi 3. Peningkatan networking 4. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan 5. Perluasan pangsa pasar 6. Penguatan adaptasi dan penerapan digital	1. Penguatan brand dan mutu produk 2. Perluasan pangsa pasar	Penguatan industri ramah lingkungan	
8	INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, BAHAN PENOLONG, DAN JASA INDUSTRI	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Komponen, kemasan karton dan plastic, zat pewarna tekstil, zat aditif, katalis, pelarut				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan investasi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku	1. Peningkatan inovasi produk 2. Pengutan brand image dan mutu produk	1. Peningkatan networking 2. Penguatan substitusi impor	Perluasan pangsa pasar	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2022-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042	
		3. Peningkatan kerjasama dengan kawasan minapolitan, pelabuhan, logistic, dan kawasan industri	3. Penguatan adaptasi dan penerapan digitalpangsa pasar			
9	INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL LAUT	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Ikan asap, terasi, olahan rajungan				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan investasi 2. Pembinaan keterampilan IKM 3. Penguatan sentra industri 4. Peningkatan kerjasama dengan kawasan minapolitan, pelabuhan, logistic, dan kawasan industri	1. Peningkatan networking 2.Penguatan brand image dan mutu produk 3.Peningkatan inovasi produk 4. Penguatan adaptasi dan penerapan digital	1.Peningkatan efisiensi produksi 2.Peningkatan teknologi proses produksi 3. Perluasan pangsa pasar	Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence dalam mensupport industri	
10	INDUSTRI KIMIA DASAR	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Petrokimia hulu dan aromatic, kimia organik, pupuk, resin sintetik				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Penguatan adaptasi dan penerapan digital	1. Menjamin ketersediaan bahan baku 2. Penguatan teknologi proses produksi 3. Peningkatan inovasi produk	1. Perluasan pangsa pasar 2. Peningkatan networking 3. Penguatan subtitusi impor	Penguatan industri ramah lingkungan	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2022-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042	
			4. Penguatan rantai distribusi			
11	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Logam dan batu mulia, semen, kapur, dan gips, keramik, kaca, genteng, batu bata				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan 3. Peningkatan keterampilan IKM 4. Penguatan sentra industri 5. Penguatan adaptasi dan penerapan digital	1. Menjamin ketersediaan bahan baku 2. Penguatan teknologi proses produksi 3. Peningkatan inovasi produk 4. Peningkatan networking	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan brand image dan mutu produk	Penguatan industri ramah lingkungan	
12	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN ALAS KAKI	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Alas kaki, produk kulit khusus, kulit sintetis, tekstil lainnya				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan 2. Peningkatan investasi 3. Penguatan adaptasi dan penerapan digital	1. Menjamin ketersediaan bahan baku 2. Penguatan teknologi proses produksi 3. Peningkatan efisiensi produksi 4. Peningkatan inovasi produk	1.Perluasan pangsa pasar melalui penguatan mutu produk 2.Peningkatan networking	Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence dalam mensupport industri	
13	INDUSTRI FARMASI, OBAT KIMIA, DAN TRADISIONAL	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW
		Jamu, kosmetik, garam industri dan farmasi, bahan baku tambahan pembuatan obat, produk herbal, vaksin dan serum				
		Rencana Aksi				

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2022-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042	
		1. Peningkatan investasi 2. Pembinaan keterampilan IKM 3. Penguatan sentra industri 4. Peningkatan kerjasama dengan kawasan pertanian, Pelabuhan, logistic, dan kawasan industri 5. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan 6. Penguatan adaptasi dan penerapan digital	1. Peningkatan networking 2. Penguatan brand image dan mutu produk 3. Peningkatan inovasi produk 4. Peningkatan efisiensi produksi 5. Peningkatan teknologi proses produksi	1. Perluasan pangsa pasar 2. Penguatan substitusi impor	Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence dalam mensupport industri	Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
14	INDUSTRI BARANG DARI KARET DAN PLASTIK	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Alas kaki, produk kulit khusus, kulit sintetis, tekstil lainnya				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan 3. Peningkatan keterampilan IKM 4. Penguatan sentra industri 5. Penguatan adaptasi dan penerapan digital	1. Menjamin ketersediaan bahan baku 2. Penguatan teknologi proses produksi 3. Peningkatan inovasi produk 4. Peningkatan networking	1.Perluasan pangsa pasar 2.Penguatan SUBtitusi impor	Penguatan industri ramah lingkungan	
15	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN ANYAMAN	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW
		Anyaman				
		Rencana Aksi				

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2022-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042	
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan 3. Peningkatan keterampilan IKM 4. Penguatan sentra industri 5. Peningkatan investasi 6. Penguatan fasilitasi HKI	1. Menjamin ketersediaan bahan baku 2. Penguatan teknologi proses produksi 3. Peningkatan inovasi produk 4. Peningkatan networking 5. Penguatan adaptasi dan penerapan digital	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan mutu produk	1. Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence dalam mensupport industri 2. Penguatan industri ramah lingkungan	Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM

Selanjutnya, program pengembangan setiap industri unggulan di Kabupaten Gresik berbeda. Hal ini cukup beralasan mengingat masing-masing industri tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Agar lebih aplikatif, pelaksanaan program ini, dibagi dalam empat tahapan yang disesuaikan dengan tahapan pembangunan industri. Penetapan program ini didasarkan hasil sinkronisasi dari tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kabupaten Gresik. Secara lebih spesifik, program pengembangan industri dapat dilihat pada tabel 4.2.1-4.2.15.

Tabel 4.2.1.
Pengembangan Industri Makanan dan Minuman

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Diskominfo, DPMPTSP, Disnaker, DLH, Dinas Kesehatan, Disparbud	Lembaga Sertifikasi Standarisasi produk makanan, Lembaga Penelitian Pengkajian Teknologi Farming (LP3TF), BPOM, BPJPH, desa wisata, pengelola kawasan industri	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri						V	V	V
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguasaan ICT dan optimalisasi fasilitas sarana pemasaran dan perdagangan (KUD, balai promosi dan pusat info pengembangan agribisnis)					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan teknologi dan informasi					V	V	V	V
9	Pengutan brand image (kemasan, networking, promosi, GMP, HACCP, dan sertifikasi halal)					V	V	V	V
10	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
11	Optimalisasi kemitraan dengan Lembaga Penelitian Pengembangan Pengkajian Teknologi Farming (LP3TF)					V	V	V	V
12	Penguatan penggunaan bahan baku alternatif					V			
13	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Kawasan Industri Halal yang tersinergi Kawasan Industri eksisting					V			
14	Penguatan kordinasi dan harmonisasi dengan objek destinasi dan desa wisata					V	V	V	V

Tabel 4.2.2.
Pengembangan Industri Alat Angkut

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM), Kehutanan, KLHK	Diskoperindag, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan		V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan							V	V
6	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
7	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V
8	Pengembangan sistem untuk status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman					V	V	V	V
9	Pengembangan <i>design center</i> industri alat transportasi					V	V		

Tabel 4.2.3.
Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup, Disparbud, Bappelitbangda	Asosiasi Pengrajin Batik, Balai Latihan Kerja, Sekolah Menengah Kejuruan, desa wisata	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk					V	V	V	V
9	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V
10	Penguatan branding IKM					V	V	V	V
11	Penguatan program <i>link and match</i> dengan sekolah menengah kejuruan					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
12	Penguatan sinergitas dengan Balai Latihan Kerja					V	V	V	V
13	Penguatan kordinasi dan harmonisasi dengan objek destinasi dan desa wisata					V	V	V	V

Tabel 4.2.4.
Pengembangan Industri Kertas

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup	Pengelola Kawasan Industri, Balai Latihan Kerja, Sekolah Menengah Kejuruan	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Peningkatan kerjasama dan minat investasi					V	V	V	V
7	Penguatan program <i>link and match</i> dengan sekolah menengah kejuruan					V	V	V	V
8	Penguatan sinergitas dengan Balai Latihan Kerja					V	V	V	V

Tabel 4.2.5.
Pengembangan Industri Peralatan Listrik

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup	Pengelola Kawasan Industri, Balai Latihan Kerja, Sekolah Menengah Kejuruan	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Peningkatan kerjasama dan minat investasi					V	V	V	V
7	Penguatan program <i>link and match</i> dengan sekolah menengah kejuruan					V	V	V	V
8	Penguatan sinergitas dengan Balai Latihan Kerja					V	V	V	V

Tabel 4.2.6.
Pengembangan Industri Mesin dan Perlengkapan

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup	Pengelola Kawasan Industri, Balai Latihan Kerja, Sekolah Menengah Kejuruan	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Peningkatan kerjasama dan minat investasi					V	V	V	V
7	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk					V	V	V	V
8	Penguatan program <i>link and match</i> dengan sekolah menengah kejuruan					V	V	V	V
9	Penguatan sinergitas dengan Balai Latihan Kerja					V	V	V	V

Tabel 4.2.7.
Pengembangan Industri Furnitur

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup, Disparbud	Asosiasi Pengrajin Batik, Balai Latihan Kerja, Sekolah Menengah Kejuruan, desa wisata	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk					V	V	V	V
9	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V
10	Penguatan branding IKM					V	V	V	V
11	Penguatan program <i>link and match</i> dengan sekolah menengah kejuruan					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
12	Penguatan sinergitas dengan Balai Latihan Kerja					V	V	V	V
13	Penguatan kordinasi dan harmonisasi dengan objek destinasi dan desa wisata					V	V	V	V

Tabel 4.2.8.
Pengembangan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup, Disparbud, Bappeda	Pengelola Kawasan Industri, Balai Latihan Kerja, Sekolah Menengah Kejuruan	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk Asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan kerjasama dan minat investasi					V	V	V	V
8	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk					V	V	V	V
9	Penguatan program <i>link and match</i> dengan sekolah menengah kejuruan					V	V	V	V
10	Penguatan sinergitas dengan Balai Latihan Kerja					V	V	V	V

Tabel 4.2.9.
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Dinas Perikanan, Diskominfo, DPMPTSP, Disnaker, DLH	Desa Wisata	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Peningkatan kompetensi tenaga kerja termasuk penguasaan teknologi dan informasi					V	V	V	V
9	Penguatan brand image (kemasan, networking, promosi, GMP, HACCP, dan sertifikasi halal)					V	V	V	V
10	Peningkatan restrukturasi mesin industri					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
11	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V
12	Penguatan kordinasi dan harmonisasi dengan objek destinasi dan desa wisata					V	V	V	V

Tabel 4.2.10.
Pengembangan Industri Kimia Dasar

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup	Pengelola Kawasan Industri, Sekolah Menengah Kejuruan	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan teknologi dan informasi					V	V	V	V
10	Penguatan program <i>link and match</i> dengan Sekolah Menengah Kejuruan					V	V	V	V

Tabel 4.2.11.
Pengembangan Industri Barang Galian Bukan Logam

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup	Pengelola Kawasan Industri, Balai Latihan Kerja, Sekolah Menengah Kejuruan	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan teknologi dan informasi					V	V	V	V
9	Penguatan branding IKM dan mutu produk					V	V	V	V
10	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V
11	Penguatan program link and match dengan sekolah menengah kejuruan					V	V	V	V

Tabel 4.2.12.
Pengembangan Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Diskominfo, DPMPSTP, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup	Pengelola Kawasan Industri, Balai Latihan Kerja	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
7	Penguatan teknologi dan informasi					V	V	V	V
8	Penguatan brand image (kemasan, networking, promosi, GMP, HACCP, dan sertifikasi halal)					V	V	V	V
9	Penguatan sinergitas dengan Balai Latihan Kerja					V	V	V	V
10	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V

Tabel 4.2.13.
Pengembangan Industri Farmasi, Obat Kimia, dan Tradisional

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Diskominfo, DPMPSTSP, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup	Lembaga sertifikasi standarisasi produk makanan dan minuman, BPOM, BPJH, Pengelola Kawasan Industri, Sekolah Menengah Kejuruan	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
7	Penguatan penggunaan teknologi dan informasi					V	V	V	V
8	Penguatan brand image (kemasan, networking, promosi, GMP, dan HACCP)					V	V	V	V
8	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V
9	Penguatan program <i>link and match</i> dengan sekolah menengah kejuruan					V	V	V	V

Tabel 4.2.14.
Pengembangan Industri Barang dari Karet dan Plastik

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Diskominfo, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup	Pengelola Kawasan Industri, Balai Latihan Kerja	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan sinergitas dengan Balai Latihan Kerja					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan penggunaan teknologi dan informasi					V	V	V	V

Tabel 4.2.15.
Pengembangan Industri Pengolahan Kayu, Barang dari Bambu, dan Anyaman

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Diskoperindag, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup, Disparbud	Pengelola Kawasan Industri, Balai Latihan Kerja, Sekolah Menengah Kejuruan	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan penggunaan teknologi dan informasi					V	V	V	V
9	Penguatan branding IKM dan mutu produk					V	V	V	V
10	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V
11	Penguatan sinergitas dengan Balai Latihan Kerja					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
12	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk					V	V	V	V
13	Penguatan program <i>link and match</i> dengan sekolah menengah kejuruan					V	V	V	V

2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Penetapan program pengembangan wilayah industri di Kabupaten Gresik perlu memperhatikan RTRW dan dokumen perencanaan lainnya, seperti RIPIN, RPIP Jawa Timur dan Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat tiga ruang lingkup pengembangan perwilayahan industri yang dapat diimplementasikan di Gresik.

1. Pengembangan Kawasan Industri (KI)

Berdasarkan PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, adalah tempat pemusatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Mengacu pada peraturan yang sama, luas lahan kawasan industri minimal sebesar 50 Hektar dalam satu hamparan. Mengacu pada Pasal 2 Ayat (3), pembangunan Kawasan Industri harus dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan RTRW. Sementara itu, program pengembangan Kawasan Industri (KI) dapat dilihat pada Tabel 4.3.1.

2. Penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Mengacu pada Permenperin No. 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, KPI ditetapkan dengan tiga kriteria yaitu: (i) berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri; (ii) tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau (iii) tidak mengubah lahan produktif. Paling sedikit, terdapat enam fasilitas infrastruktur yang harus disediakan dalam KPI, yaitu: (i) lahan industri yang tidak berada di kawasan rawan bencana berisiko tinggi; (ii) aksesibilitas yang memadai dan dapat memenuhi kelancaran arus

transportasi kegiatan industri; (iii) jaringan dan sumber air sebagai air baku industri dan air minum; (iv) badan air penerima limbah industri yang telah diolah, yang peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku; (v) sumber energi (gas, listrik, energi terbarukan, dan lainnya) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri; dan (vi) sistem dan jaringan telekomunikasi. Secara spesifik, program pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dapat dilihat pada Tabel 4.3.2.

Penggunaan lahan industri total di Kabupaten Gresik adalah 10.2% dari luas lahan atau 11.367 hektar. Industri direncanakan di Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Dudusampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Wringinanom.

Sektor industri merupakan salah satu sektor unggulan dan strategis. Hal ini memungkinkan pengembangan sektor industri yang lebih luas lagi. Oleh karena itu perlu penataan kawasan industri agar kawasan industri yang berkembang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan yang ada. Rencana penggunaan lahan industri mengakomodasi rencana EJIIZ dengan asumsi pertumbuhan ekonomi progresif, yang menghasilkan total penggunaan lahan sebesar 8.613,85 Ha di dokumen rencana Gresik Utara, Gresik Selatan, serta Gresik Kota. Selain itu, terdapat pengalokasian industri dengan luas tidak terlalu besar di kecamatan lainnya, sehingga luas total adaah 12.112,59 ha. Rencana ini mengadopsi dokumen-dokumen rencana yang ada dan mengarahkan kebijakan pengembangan industri ke utara sebesar 92,99 %. Industri dikeluarkan dari pusat kota, yang dalam data eksisting sejumlah sekitar 572 Ha, hanya menjadi 123,35 ha.

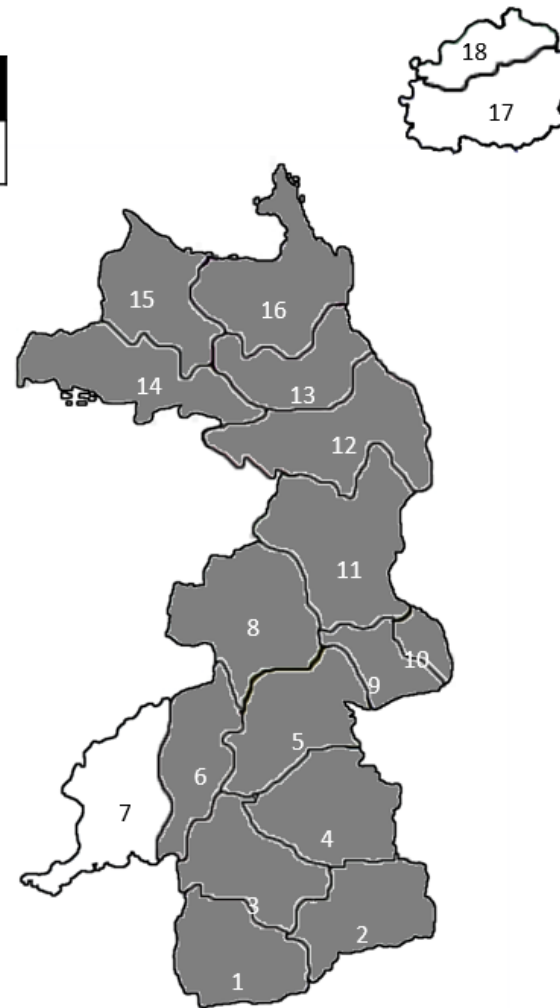
Penetapan KPI harus bersinergi dan tidak terletak pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). KP2B merupakan wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, dan ketahanan pangan. Syarat tersebut diperlukan sebab kedua sektor secara teoritis tidak dapat berdampingan dalam wilayah yang sama. Jika terjadi pembangunan industri di daerah pertanian, maka menyebabkan industri akan terisolasi dan tidak berkembang secara optimal.

Secara umum, pembiayaan pengembangan perwilayahan industri dapat bersumber dari APBD, kerjasama antara pemerintah kota dengan swasta, BUMD dengan swasta, atau pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta. Pada dasarnya, industri menengah dan besar wajib berlokasi di KPI.

Kecamatan	
1	Wringinanom
2	Driyorejo
3	Kedamean
4	Menganti
5	Cerme
6	Benjeng
7	Balongpanggang
8	Duduksampeyan
9	Kebomas
10	Gresik
11	Manyar
12	Bungah
13	Sidayu
14	Dukun
15	Panceng
16	Ujung Pangkah
17	Sangkapura
18	Tambak

Legenda	Keterangan	Luas (Ha)
	Kawasan Peruntukan Industri	11.367

Sumber: Draft Revisi Ranperda RTRW Gresik 2022-2042



Gambar 4.3.
Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan Gambar 4.3. semua kecamatan diusulkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri kecuali Kecamatan Balongpanggang, Sangkapura, dan Tambak. Secara spesifik, kisaran luasan KPI Gresik adalah kurang lebih 11.367 hektar. Dilihat berdasarkan lokasinya, penentuan KPI ini telah mempertimbangkan kondisi eksisting industri dan rencana pengembangan wilayah. Dimana, Gresik mengarahkan pengembangan daerahnya pada jalur utara.

Pada dasarnya, pelaku industri berhak melakukan aktivitasnya di beberapa daerah perwilayahan Kabupaten Gresik namun dengan tetap mempertimbangkan lima aspek, yaitu: (i) tidak berada pada kawasan pemukiman dengan tingkat kepadatan yang tinggi; (ii) tidak berada pada lahan produktif, misalnya pertanian, perkebunan, pertambangan, ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya; (iii) memperhatikan ekologis dan tidak merusak lingkungan; (iv) tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan (v) wajib melakukan pengolahan limbah, baik padat, cair, maupun udara. Hal ini penting dilakukan agar minat berinvestasi di Kabupaten Gresik semakin besar dan izin investasi yang diajukan dapat direalisasikan.

3. Penetapan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM).

Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM), berdasarkan RIPIN, adalah aktivitas kelompok industri rumah tangga yang memiliki kesamaan produk atau yang saling melengkapi. Sedangkan pengembangan perwilayahan industri yang dimaksud dalam RPIK ini adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Dimana, penetapan SIKM lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan bupati.

Terkait sentra industri kecil dan menengah (SIKM), pemerintah daerah dapat membangun sentra IKM baru (*by design*) di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Namun demikian, jika SIKM telah ada dan beroperasi di luar KPI, tidak serta merta harus direlokasi. Hal ini dilakukan agar SIKM dapat mendukung pengembangan industri unggulan di masing-masing daerah. Pembangunan SIKM harus tetap memperhatikan tiga (3) syarat utama, yaitu: (i) memperhatikan ekologis dan tidak merusak lingkungan; (ii) tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan (iii) wajib melakukan pengolahan limbah, dimana dapat dilakukan secara komunal.

Pada dasarnya terdapat tiga manfaat pembangunan sentra IKM, yaitu (i) menjadi bagian dari rantai pasok industri besar; (ii) mendorong kemandirian dalam peningkatan nilai tambah, dan (iii) penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lingkup rencana pengembangan ruang atau Kawasan tersebut, Tabel 4.3.3 menunjukkan program pengembangan perwilayahan Sentra Industri Kabupaten Gresik.

Tabel 4.3.1
Pengembangan Perwilayahan Industri
Pengembangan KI

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan KI	Kementerian yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	Bappeda, Diskoperindag, Diskominfo, DPMPSTP, Disnaker, DPUTR, DLH, Dishub, Dinas Pertanian	Kadin, Asosiasi Pengusaha, dan Pengelola Kawasan Industri	V	V		
2	Peningkatan kualitas layanan pengembangan perwilayahan industri berbasis ICT					V	V	V	V
3	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di KI					V	V	V	V
4	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengendalian kawasan lindung dan pengembangan zona sabuk hijau (green belt)					V	V	V	V
5	Pembangunan sarana dan prasarana kegiatan industri unggulan					V	V	V	V
6	Pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi untuk mendukung pengembangan KI					V	V	V	V
7	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mengenai perkembangan perwilayahan industri					V	V	V	V
8	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
	mengenai perkembangan perwilayahan industri								
9	Penguatan integrasi dengan pusat pergudangan dan kawasan pelabuhan untuk mendukung rantai pasokan yang efisien					V	V	V	V

Tabel 4.3.2
Pengembangan Perwilayahan Industri
Pengembangan KPI

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang tersinergi dengan pariwisata	Kementerian yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	Bappelitbang, Diskoperindag, Diskominfo, DPMPTSP dan naker, Dinas PU dan Taru, DLH, Disparbudpora, Dishub, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kadin, Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	V			
2	Survei dan pemetaan potensi pengembangan KPI menjadi KI					V	V		
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan KPI					V	V		
4	Peningkatan kualitas layanan pengembangan perwilayahan industri berbasis ICT					V	V	V	V
5	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di KPI					V	V	V	V
6	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengendalian kawasan lindung dan pengembangan zona sabuk hijau (green belt)					V	V	V	V
7	Pembangunan sarana dan prasarana kegiatan industri unggulan					V	V	V	V
8	Pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi untuk mendukung pengembangan KPI					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
9	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mengenai perkembangan perwilayahan industri					V	V	V	V
10	Penguatan dukungan terhadap kebijakan terkait upaya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana					V	V	V	V
11	Penguatan integrasi dengan pusat pergudangan dan kawasan pelabuhan untuk mendukung rantai pasokan yang efisien					V	V	V	V

Tabel 4.3.3
Pengembangan Perwilayahan Industri
Pengembangan Sentra Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Sentra Industri	Kementerian yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan serta pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan serta pemberdayaan masyarakat dan desa	Bappeda, Diskoperindag, Diskominfo, DPMPSTP, Disnaker, DPUTR, DLH, Dishub, Disparbud	Komunitas Industri Kecil dan Menengah, desa wisata	V			
2	Survei dan pemetaan potensi pembangunan Sentra Industri					V			
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan Sentra Industri					V	V	V	V
4	Penguatan Sentra Industri melalui peningkatan kelembagaan dan teknologi					V	V	V	V
5	Peningkatan promosi dan kerjasama antarsentra industri, baik pada tingkat regional maupun nasional					V	V	V	V
6	Peningkatan kualitas layanan pengembangan perwilayahan industri berbasis ICT					V	V	V	V
7	Penguatan dukungan terhadap kebijakan terkait dampak lingkungan					V	V	V	V
8	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Sentra Industri					V	V	V	V
9	Penguatan dukungan terhadap pembentukan show room/holding IKM terpadu					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
10	Penguatan kordinasi dan harmonisasi dengan objek destinasi dan desa wisata					V	V	V	V

3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri

Pendekatan penyusunan program pembangunan sumber daya industri berdasarkan pada empat komponen analisis, yaitu: (i) analisis kebijakan pembangunan sumber daya industri Jawa Timur dan Kabupaten Gresik; (ii) analisis sinkronisasi dengan program pembangunan sumber daya industri baik skala nasional maupun provinsi; (iii) analisis sinkronisasi dengan tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kabupaten Gresik; dan (iv) analisis prediksi perkembangan makro ekonomi dan industri Jawa Timur dan Kabupaten Gresik.

Tabel 4.4.1 – tabel 4.4.6 menunjukkan program pengembangan sumber daya industri yang mengacu empat komponen dasar industrialisasi, yaitu: (i) pembangunan sumber daya manusia, (ii) pemanfaatan sumber daya alam, (iii) pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, (iv) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, (v) penyediaan sumber pembiayaan, serta (vi) penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri.

Tabel 4.4.1
Pembangunan Sumber Daya Manusia

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Penguatan sertifikasi kompetensi wajib tenaga kerja dan calon tenaga kerja sektor industri	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Ketenagakerjaan, Sertifikasi Profesi, Kemenaker	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perindustrian, Ketenagakerjaan, Pendidikan	Bappeda, Diskoperindag, Diskominfo, Dinas Pendidikan, Disparbud, DPMPTSP, Disnaker	LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), Balai Latihan Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah, Sekolah Menengah Kejuruan, Perguruan Tinggi	V	V		
2	Penguatan peran komunitas industri					V	V		
3	Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan baik dalam bentuk kelas maupun dalam bentuk <i>on the job training</i>					V	V	V	V
4	Penguatan penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri					V	V	V	V
5	Penguatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri berbasis kompetensi					V	V	V	V
6	Peningkatan kompetensi tenaga kerja selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)					V	V	V	V
7	Penguatan sinergitas antar stakeholder dalam peningkatan produktivitas SDM					V	V	V	V
8	Penguatan pendataan pengangguran secara terpadu					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
9	Penguatan deteksi dini penanganan konflik perburuhan					V	V	V	V
10	Penguatan dukungan terhadap pemenuhan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja					V	V	V	V
11	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja						V	V	V

Tabel 4.4.2
Pemanfaatan Sumber Daya Alam

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Penyusunan rencana pemetaan, penetapan, dan pemanfaatan SDA termasuk SDA terbarukan dalam pengembangan industri secara terpadu berbasis IT	Kementerian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perindustrian	Badan Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Lingkungan Hidup	Bappeda, Diskoperindag, Diskominfo, DPUTR, DLH, Dishub, Disparbud, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian	Lembaga Uji Mutu	V			
2	Survei pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing industri						V	V	V
3	Penguatan monitoring pemanfaatan dan kualitas SDA					V	V	V	V
4	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan					V	V	V	V
5	Pengutan penerapan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam					V	V	V	V

Tabel 4.4.3
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Penguatan kebijakan percepatan alih teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Ketenagakerjaan, Sertifikasi Profesi	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Komunikasi dan Informasi, DPMPSTSP	Bappeda, Diskoperindag, Diskominfo, DPMPSTSP, Disnaker, Dinas Pendidikan	Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah, Pegiat Pengembangan TIK	V	V	V	V
2	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian					V	V	V	V
3	Penguatan monitoring dan evaluasi kebutuhan teknologi untuk pengembangan industri					V	V	V	V
4	Peningkatan penguasaan sistem teknologi informasi selaras dengan perubahan pasar global dan perkembangan era digital					V	V	V	V
5	Pelatihan desain dan penggunaan teknologi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (ICT)					V	V	V	V
6	Penguatan audit teknologi terhadap teknologi yang dianggap tidak laik untuk industri industri (boros energi, berisiko bagi keselamatan dan keamanan, berdampak negatif pada lingkungan)					V	V	V	V

Tabel 4.4.4
Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Fasilitasi pengembangan kapasitas dan kapabilitas R & D	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Ketenagakerjaan, Sertifikasi Profesi	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Komunikasi dan Informasi, DPMPTSP	Bappeda, Diskoperindag, Diskominfo, Disparbud, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Pendidikan	Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah, Pegiat Pengembangan TIK	V	V	V	V
2	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian					V	V	V	V
3	Peningkatan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual					V	V	V	V
4	Penguatan audit teknologi terhadap teknologi yang dianggap tidak laik untuk industri industri (boros energi, berisiko bagi keselamatan dan keamanan, berdampak negatif pada lingkungan)					V	V	V	V
5	Penyediaan ruang dan wilayah untuk kreativitas dan inovasi					V	V	V	V
6	Penguatan pengembangan sentra industri kreatif					V	V	V	V
7	Penguatan dukungan terhadap penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V

Tabel 4.4.5
Penyediaan Sumber Pembiayaan

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang kompetitif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT)	Dinas atau badan yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan	Dinas atau badan yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perindustrian, Informasi dan Komunikasi, BUMD Sektor Perbankan dan Keuangan	Bappeda, Diskoperindag, Diskominfo, DPMPTSP, Disnaker	BPR Daerah, Kadin, perusahaan industri skala besar, Pengelola Kawasan Industri	V	V	V	V
2	Perluasan akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA					V	V	V	V
3	Penguatan pemanfaatan corporate social responsibility dan community development perusahaan					V	V	V	V
4	Peningkatan inklusi keuangan					V	V	V	V

Tabel 4.4.6
Penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pemetaan wilayah penyediaan bahan baku dan/atau penolong	Kementerian yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perindustrian, Kominfo, Koperasi dan UMKM	Dinas atau badan yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perindustrian, Informasi dan Komunikasi	Bappeda, Diskoperindag, Diskominfo, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan	Pusat penyedia bahan baku dan/atau penolong, lembaga pelaksana verifikasi, pelabuhan, pergudangan, Pengelola Kawasan Industri	V	V		
2	Pengenalan penggunaan bahan baku dan/atau penolong alternatif					V	V	V	V
3	Penguatan dukungan pembangunan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam					V	V	V	V
4	Penyusunan data dan informasi mengenai kebutuhan dan pasokan bahan baku dan/atau penolong untuk industri secara terinci dan terverifikasi melalui sistem informasi yang terintegrasi (seperti SIINas dan INATRADE)					V	V	V	V
5	Penguatan kebijakan yang mendukung penyaluran bahan baku dan/atau penolong					V	V	V	V
6	Penetapan tata kelola bahan baku dan/atau penolong					V	V		
7	Penguatan dukungan pembangunan pusat penyedia bahan baku					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
	dan/atau penolong bagi industri kecil dan menengah								
8	Penguatan harmonisasi dengan kawasan pelabuhan dan pergudangan					V	V	V	V

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Berdasarkan analisis kebutuhan industri, program pembangunan sarana dan prasarana industri Kabupaten Gresik terdiri dari enam aspek, meliputi: (i) pembangunan sumber daya energi dan kelistrikan (lihat Tabel 4.5.1); (ii) pembangunan sumber daya air (lihat Tabel 4.5.2); (iii) pembangunan sarana dan prasarana pengolahan lingkungan dan fasilitas sanitasi termasuk limbah (lihat Tabel 4.5.3); (iv) pembangunan transportasi (lihat Tabel 4.5.4); (v) pengembangan penunjang sistem informasi industri (lihat Tabel 4.5.5); dan (vi) pengembangan penunjang standardisasi industri (lihat Tabel 4.5.6).

Tabel 4.5.1
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Energi dan Kelistrikan

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN, Pertamina, PLN	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral	Bappeda, Diskoperindag, Diskominfo, DPUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan	Pengelola Kawasan Industri, PLN	V			
2	Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri					V	V		
3	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi					V	V		
4	Pengembangan sumber energi yang terbarukan					V	V	V	V
5	Penguatan kebijakan diversifikasi dan konservasi energi					V	V	V	V
6	Penyediaan data basis pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan e-government					V	V	V	V

Tabel 4.5.2.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Optimalisasi pemanfaatan DAS dan bendungan	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup, Bappeda	Bappeda, Diskoperindag, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas PUTR	PDAM	V	V		
2	Optimalisasi penyediaan air bersih							V	V

Tabel 4.5.3.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan dan Fasilitas Sanitasi

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Peningkatan pembangunan fasilitas sanitasi (SPAL dan limbah B3) di seluruh KPI dan Sentra Industri	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup, Bappeda	Bappeda, Diskoperindag, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan	Pengelola Kawasan Industri	V			
2	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Industri secara komunal					V	V		
3	Penguatan komitmen dalam pengelolaan limbah					V			
4	Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah					V	V		
5	Penguatan sistem drainase baik makro maupun mikro					V	V	V	V

Tabel 4.5.4.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Penetapan rencana konektivitas antarKPI, Sentra Industri dengan daerah pemasaran	Kementerian yang membidangi	Dinas atau badan yang membidangi	Bappeda, Diskoperindag, Dinas PUTR,	Pelabuhan, Pengelola	V	V		

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
2	Peningkatan kualitas infrastruktur pada wilayah KPI dan Sentra Industri sesuai dengan RTRW	urusan Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang	urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan	Kawasan Industri			V	V
3	Pengembangan jalan sebagai penghubung antar kawasan					V	V	V	V
4	Pengembangan jalan lokal sebagai penghubung antara Kawasan penunjang industri					V	V	V	V

Tabel 4.5.5.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Penyediaan data basis pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan e-government (Mendukung SIINas)	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Dalam Negeri	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan, Pembangunan, Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perizinan Terpadu	Bappeda, Diskoperindag, Diskominfo, DPMPTSP, Disnaker	Kadin, Pengelola Kawasan Industri	V	V	V	
2	Penerapan smart governance dalam regulasi pengembangan industri						V	V	V
3	Peningkatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengelola sitem informasi industri					V	V		
4	Pengembangan model sistem industri, <i>decision support system</i> , <i>expert system</i> , <i>business intelligence</i> , dan <i>knowledge management industry</i>						V	V	V

Tabel 4.5.6.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Standarisasi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Pembinaan terhadap perusahaan industri dalam	Kementerian yang	Dinas atau badan yang	Bappeda, Diskoperindag,	Perguruan Tinggi	V	V	V	

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
	menerapkan standardisasi dan sertifikasi	membidangi urusan Perindustrian, Riset dan Teknologi, Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Standarisasi Nasional	membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Diskominfo, DLH					
2	Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri						V	V	V
3	Fasilitasi pelatihan industri hijau seperti ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001						V	V	V

5. Program Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri pada bagian ini lebih terfokus pada pemberdayaan IKM. Baik pada tatanan provinsi maupun kabupaten/kota, kebijakan pemberdayaan IKM tidak bisa dipisahkan dari kebijakan afirmatif IKM nasional yang dirumuskan dalam RIPIN yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri unggulan; dan
3. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Selanjutnya, kebijakan di Kabupaten Gresik berlandaskan dua konsep pemberdayaan IKM RPIP Jawa Timur yang terkait erat dengan tiga pokok kebijakan afirmatif IKM Nasional. Pertama, pembentukan *holding* atau pengelompokan IKM sebagai strategi peningkatan daya saing, melalui peningkatan efisiensi, khususnya pada aspek penetrasi pasar baik untuk pembelian bahan baku maupun pemasaran. Konsep ini sejalan dengan konsep pembentukan sentra industri, dimana kegiatan industri yang sejenis dikembangkan pada satu wilayah tertentu.

Kedua, pengembangan IKM secara paripurna. IKM paripurna yang dimaksud merupakan IKM yang unggul dalam persaingan global, mampu meningkatkan kesejahteraan, di lain sisi juga memiliki keberlanjutan. Untuk mempercepat terwujudnya IKM paripurna

dibutuhkan pembinaan secara utuh dan menyeluruh, yang dimulai dari tahapan produksi maupun pasca produksi. Pembinaan IKM diawali dengan bantuan bahan baku sebagai stimulan.

Berdasarkan pemahaman dua konsep tersebut, terdapat lima jenis pembinaan IKM, yaitu: (i) bantuan alat, (ii) pendampingan, (iii) peningkatan kualitas SDM, (iv) peningkatan kapasitas teknologi, dan (v) bimbingan standarisasi dan sertifikasi termasuk di dalamnya *packaging* dan perlindungan HKI.

Dalam kondisi eksisting, IKM di Kabupaten Gresik telah memiliki produk unggulan yang spesifik. Terdapat 4 (empat) kategori dalam menetapkan produk unggulan, yakni berdasarkan kompetensi inti, *One Village One Product* (OVOP), industri kreatif, dan industri agro. Namun demikian, penetapan produk unggulan mengacu pada kesepakatan di tiap daerah dimana penetapan tersebut dapat diperbarui Dinas atau badan yang membidangi urusan Perdagangan dan Industri di Provinsi Jawa Timur setiap dua tahun sekali. Dengan demikian, penyusunan program pemberdayaan IKM dilakukan berdasarkan hasil analisis tentang: (i) analisis potensi daerah; (ii) analisis eksisting pengembangan IKM Kabupaten Gresik; (iii) analisis sinkronisasi tujuan pencapaian industrialisasi; dan (iv) prediksi pertumbuhan makro ekonomi dan industri Gresik. Tabel 4.6 menunjukkan program pemberdayaan IKM di Kabupaten Gresik.

Tabel 4.6.
Pemberdayaan IKM

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
1	Penguatan kelembagaan IKM sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk meningkatkan skala ekonomis dan pemasaran Bersama	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dalam Negeri	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perizinan Terpadu, Bappeda	Bappeda, Diskoperindag, Diskominfo, DPMPTSP, Disnaker, Disparbud	Lembaga Pendidikan dan Litbang, KADIN, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi, BPR Daerah, desa wisata	V			
2	Peningkatan keterampilan teknis, standarisasi, pemasaran dan manajemen melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi profesi					V	V	V	V
3	Peningkatan fasilitasi kemudahan perizinan investasi pengembangan IKM					V	V	V	V
4	Peningkatan dan pemberian insentif sesuai kewenangan daerah untuk mendorong keterkaitan/kemitraan IKM dengan industri menengah-besar dan tumbuhnya wirausaha baru					V	V	V	V
5	Penyediaan fasilitasi dan informasi pembiayaan usaha yang kompetitif untuk meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan					V	V	V	V
6	Peningkatan ketersediaan, baik secara kuantitas maupun					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2022 2027	2028 2032	2033 2037	2038 2042
	kualitas, bahan baku yang dibutuhkan IKM								
7	Diseminasi teknologi tepat guna pada IKM unggulan					V	V	V	V
8	Peningkatan kerjasama IKM dengan stakeholders industri, seperti lembaga pendidikan dan litbang, KADIN, asosiasi industri, dan asosiasi profesi					V	V	V	V
9	Penguatan branding IKM dan networking melalui diseminasi informasi dan pemasaran bagi perluasan pasar IKM					V	V	V	V
10	Penguatan kordinasi dan harmonisasi dengan objek destinasi dan desa wisata					V	V	V	V

V. PENUTUP

Penyusunan RPIK Gresik merupakan keharusan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Di samping itu, penyusunan RPIK Gresik berguna sebagai pedoman dan acuan seluruh OPD yang terkait dengan pembangunan sektor industri di Kabupaten Gresik.

Sebagai sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka panjang, RPIK Gresik harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka panjang lainnya dan selanjutnya dapat dievaluasi untuk mendapatkan perbaikan setiap lima tahun sekali.

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI